

**HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM  
TESIS**



Oleh

**ISKANDAR YOISANGADJI, S.H.**


**No. Mhs : 12912008**

**BKU : Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA  
2014**

**HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF  
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : ISKANDAR YOISANGADJI, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 12912008  
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**




## HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM


Oleh :

Nama Mhs. : Iskandar Yoisangadji, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 12912008  
BKU : Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

 Pembimbing I  
Dr. Artjojo Alkostar, S.H., LLM.

Yogyakarta, 12/4/2014.

 Pembimbing II  
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 12/4/2014.

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Dr. [Signature], S.H., M.Hum.

# HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Disusun Oleh :

**ISKANDAR YOISANGADJI, S.H.**

Nomor Mhs : 12912008

BKU : Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada Tanggal 03 Mei 2014 dan dinyatakan LULUS

Tim penguji  
Ketua

**Dr. Artidjo Alkostar. SH., LL.M.**


Anggota

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.S.i.**

Anggota

**M. Abdul Kholiq SH., M.H.**

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Ni'matul Huda. SH., M.Hum.**

**MOTTO;**

*“Kebebasan Bukanlah Keinginan Tetapi  
suatu Keharusan”*

## **PERSEMBAHAN**

**TESIS ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku  
Noho Adam Joisangadji dan Jainab Joisangadji**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul:

### **HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAM**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 Mei 2014

**ISKANDAR JOISANGADJI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerahnya sehingga penulisan tesis tentang HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Tesis ini, sengaja diangkat melihat perdebatan pidana mati yang tidak pernah kunjung usai dikarenakan sebagian pakar hukum yang beranggapan bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan di Indonesia. Pro-kontra pidana mati adalah merupakan bagian dari pengembangan dinamika keilmuan.

Tesis ini disusun berdasarkan materi-materi acuan atau tulisan yang dianggap representatif dan dengan pertimbangan bahwa materi yang bersangkutan sesuai dengan situasi, kondisi keilmuan masa kini dan paling tidak sampai beberapa tahun ke depan, serta sesuai dengan situasi, kondisi terapan dalam kehidupan di dunia hukum.

Lahirnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih atas dukungannya sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Artidjo Alkostar S.H., L.L.M. dan Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. Selaku pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Beliau-befiau adalah guru sekaligus panutan dan teladan bagi penulis.
2. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia



3. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., SU. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M. Ph.D. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Dr. Busyro Mukaddas, S.H., M.Hum. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum. Dr. Muzakir, S.H., M.H. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Nandang Sutrisna, S.H., LL.M. M.Hum., Ph.D. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum. Dr. Rohidin, S.ag., M.H. M. Abd. Kholiq, S.H. M.H. selaku dosen pengajar dimana penulis sering terlibat dalam diskusi dan debat dengan mereka diruang kuliah selama proses perkuliaan berlangsung yang dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mendalami ilmu hukum.
4. Terimakasih yang sama juga penulis haturkan untuk, Mas Yusri, Mas Yuri, Mas Bambang, Mba Elmi, Mb Ika, Mba Nanik, Mba Desi. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan merekasesua.
5. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 28 yang selalu bersama dalam suka dan duka selama proses perkuliaan baik diruang-ruang kelas maupun diluar. Semoga kita terus bersama walaupun telah kembali ketanah asal kita masing-masing.
6. Spesial buat Suci Martahatin Fitria Ningsih yang selama ini sudah bersama menemani penulis dalam suka dan duka sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program pascasarjana.

7. Terakhir penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada tercinta ayahanda Noho Adam Joisangadji dan ibunda Jainab Joisangadji serta kakaku tercinta Nur'arsil Joisangadji dan abangku Abu Yasid Marzuki dengan segala pengorbanan yang begitu besar hingga studi dapat diselesaikan.

Demikian ungkapan terimakasih dari penulis, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana. Semoga karya sederhana ini dapat berarti untuk kita semua. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Kerangka Teori.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan .....	30

3. Bahan Hukum.....	31
4. Analisa Hukum.....	33
1.6 Sistematika Penulisan.....	33

## **BAB II PIDANA MATI**

2.1. Konsep Pidana dan Pemidanaan .....	35
2.2. Tujuan Pemidanaan .....	50
2.3. Sejarah Pidana Mati .....	62
2.4. Konsep Pidana Mati dalam Konsep RUU KUHP.....	83
2.5. Pidana Mati dalam Instrumen-Instrumen Internasional .....	88
2.6. Negara dan Perlindungan HAM.....	92
2.7. Konsep HAM .....	99
1. Teori Hak Kodrati .....	99
2. Teori Relativisme Budaya.....	105

## **BAB III PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM**

3.1. Landasan Filosofis.....	111
3.2. Landasan Konstitusional .....	121
3.3. Kedudukan Pidana Mati Dalam Hukum Positif .....	127

3.4. Pandangan Sosiologi .....	141
3.5. Pidana Mati dalam Pandangan Konsep KUHP .....	151
3.6. Pidana Mati Dalam Perspektif HAM .....	172
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	191
4.2. Saran.....	199
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>200</b>

## ABSTRAK

Hukuman mati merupakan suatu jenis sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Keberadaan hukuman mati saat ini, telah menjadi isu yang menarik perhatian para ahli hukum pidana dan lainnya yang menganggap hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pidana mati dalam perkembangan lima puluh tahun terakhir, ada kecenderungan global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, Berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing.

Perdebatan mengenai pidana mati tidak pernah surut, dalam membahas mengenai eksistensi pidana mati terdapat dua arus (*mainstream*), yaitu kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan (*abolitionis*) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku (*retensionis*). Anggapan bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia memuncak kembali karena setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mengambilnya.

Pada prinsipnya dalam Negara hukum ada jaminan perlindungan atas Hak-hak asasi manusia, merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Artinya, jaminan perlindungan HAM dalam Negara hukum seperti hak hidup, harus digunakan dengan menghargai hak hidup orang lain. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukuman mati merupakan suatu jenis sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Keberadaan hukuman mati saat ini, telah menjadi isu yang menarik perhatian para ahli hukum pidana dan lainnya yang menganggap hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pidana mati dalam perkembangan lima puluh tahun terakhir, ada kecenderungan global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing.<sup>1</sup>

Praktik hukuman mati yang diterima secara global pasca perang Dunia ke II kini dianggap oleh sebagian besar negara di berbagai belahan dunia sebagai proses peradilan yang kejam dan tidak manusiawi. Namun demikian, sejumlah negara, termasuk beberapa negara bagian Amerika Serikat dan Cina tetap mempertahankan hak mereka untuk menerapkan hukuman mati.

---

<sup>1</sup>Data Uni Eropa tercatat 133 negara di Dunia telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing. Seluruh anggota uni eropa yang meliputi 27 negara sudah menghapuskan pidana mati sehingga hukuman terberat adalah pidana seumur hidup termasuk diantaranya adalah belanda yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh kejahatan pada tahun 1982. Saat ini masih terdapat 64 negara yang masih memberlakukan pidana mati, namun hanya 25 negara yang benar-benar melaksanakan pidana mati. Beberapa negara yang masih menerapkan pidana mati diantaranya adalah Indonesia, China, Irak, Pakistan, Sudan, dan bahkan Amerika Serikat yang dipercaya sebagai negara pendukung HAM dan demokrasi masih mempertahankan pidana mati pada 38 dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Lihat Hendarman Supandji, *Eksistensi Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia* Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. IV No. 2 tahun 2008 Hal. 5-6

Resolusi PBB No. 2857/1971 dan Resolusi PBB No. 32/61/1977 menyatakan bahwa pembatasan progresif terhadap sejumlah kejahatan di mana pidana mati sebaiknya diterapkan, dan menjurus kepada gerakan penghapusan hukuman mati.<sup>2</sup>

Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi tidak mengikat yang mendukung moratorium hukuman mati sebagai tindak lanjut atas prakarsa komisi ketiga PBB. Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh 94 negara (mayoritas negara-negara Eropa) yang meminta agar anggota PBB menangguhkan hingga menghapuskan pidana mati. Indonesia dan sejumlah negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Afghanistan, Iran, Irak, Malaysia, dan Singapura menyatakan menolak mendukung rancangan tersebut, namun rancangan akhirnya disahkan setelah dalam pemungutan suara yang berlangsung dalam sidang Komite Tiga yang mengurus masalah HAM di markas besar PBB New York pada tanggal 15 November 2007, sebanyak 99 negara menyatakan mendukung resolusi tersebut, 33 negara memilih abstain, sedangkan 52 negara menolak resolusi tersebut.<sup>3</sup>

Menurut sumber Wikipedia di internet yang terakhir dimodifikasi pada 12 juli 2007, terungkap data pidana mati di seluruh dunia sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Abolished for all offenses* (88)
2. *Abolished for all offenses except under special circumstances* (11)
3. *Retains, though not used for at least 10 years* (30)

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Sumber: <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/bingkai,hukuman-mati-pedang-bermata-dua-65.html>

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister, 2012. Semarang. hal. 2-4



#### 4. *Retains death penalty (68)*

Berdasarkan data diatas terlihat, masih ada keseimbangan kelompok kontra pidana mati (*Abolisionis*) dan kelompok pro pidana mati (*Retentionis*).Kelompok *Abolisionis*(gabungan no. 1 dan 2) ada 99 negara, dan kelompok *Retentionis* (gabungan Nomor 3 dan 4) ada 98 negara.Kelompok *Abolisionis*no. 2 masih terkesan menggunakan pidana mati sebagai pidana eksepsional untuk keadaan-keadaan khusus. Jadi apabila dilihat dari pengakuan akan “keberadaan/eksistensi pidana mati”, ada 109 negara (gabungan no. 2 s/d 4) yang masih “mengakui” adanya pidana mati. Sebaliknya dalam kelompok *retensionis* no. 3 ada juga yang tidak menggunakannya atau melakukan penundaan pelaksanaan/penjatuhan pidana mati dalam waktu yang cukup lama. Jadi apabila dilihat dari sudut “eksekusinya”, ada 188 negara (gabungan no. 1 dan 3) yang tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan pidana mati.

Data yang diungkapkan Wikipedia di atas, mirip (namun agak berbeda penyajiannya)dengan data yang diungkapkan oleh *AmnestyInternasional* sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. *Abolitionist for all crimes (89)*

b. *Abolitionist for ordinary crimes only (10)*

c. *Abolitionist in practice (30)*

*Total Abolotionist in law or practice (129)*

d. *Retentionist (68)*

---

<sup>5</sup>*Ibid*

Berdasarkan data tersebut yang dimaksud dengan *Abolitionist for ordinary crimes only*(sub-b) adalah Negara-negara yang menetapkan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan ekspsional seperti kejahatan dalam hukum militer atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.Jadi sebenarnya bisa juga digolongkan dalam kelompok yang masih menganut atau mengakui adanya pidana mati (*Retensionis*).

Kelompok "*Abolitionist in practice*" (sub-c) adalah Negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan biasa (*retain the death penalty for ordinary crimes*) seperti pembunuhan, tetapi dapat dianggap kelompok *Abolisionis* karena mereka tidak melaksanakannya Selama 10 tahun terakhir dan mempunyai kebijakan utnuk tidak melaksanakan eksekusi.Jadi sebenarnya juga dapat masuk kelompok *Retensionis*, hanya saja tidak melaksanakannya. Oleh karena itulah dalam sumber Wikipedia di atas, ke 30 negara ini (sub-c) dimasukan dalam kelompok "*retains, tough not used for at least 10 years*". Dengan demikian, kelompok yang masih mengakui eksistensi pidana mati (menurut sumber Amnesti Internasional), berjumlah 108 negara (gabungan sub-b, c, dan d). sebaliknya apabila dihitung dari sudut eksekusinya, menurut data Amnesty Internasional itu, ada 119 negara (gabungan sub-a dan sub-c) yang tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan pidana mati.

Di Negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjaTuhan pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuansistem pidana mati yang ada.penundaan pidana mati ini ada yang

berdasarkan putusan mahkamah agung, ada yang dengan “*exsecutiveorder*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif.

Negara-negara bagian di USA kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, tetapi kemudian menghidupkannya kembali. Data yang terungkap dalam sumber internet, sebagai berikut:<sup>6</sup> Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, illionis, Indiana, Kansas, Kentucky, Lousiana, Mariland, mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexsico New York, North Karolina, Ohio, Oklahoma, Orgon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennesse, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wyoming, U.S. Government, U.S. Military.

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*strafmodus/modeofsanction*). Yang ditunda bukan penjaTuhan/penerapan pidana matinya tetapi pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda” (*suspended death sentence/penalty*). Pidana mati tertunda di China di atur dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut:

Dalam hal si pelakuseharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (*immediate execution is not essential*), maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjaTuhan pidana mati itu (**Article48**).

---

<sup>6</sup>Lihat <http://deathpenaltyinfo.msu.edu/c/states/stats/states.pdf>. sebagai sumber dalam Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Op., Cit. Hal. 9

Perspektif internasional yang merupakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (*right to life*). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide*. Pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten

Perdebatan mengenai pidana mati tidak pernah surut dalam membahas mengenai eksistensi pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama (*mainstream*), yaitu adanya kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan (*abolitionis*) dan kelompok yang ingin tetap mempertahankan keberadaan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku (*retentionis*).

Pendapat dari beberapa tokoh yang menentang pidana mati antara lain:

- a. Hans Von Henting (Jerman), berpendapat bahwa sebenarnya pengaruh pidana mati sangat jelek, karena tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan fisik atas orang yang terpidana fisik pada pikiran berjuta-juta

orang dengan perantaraan media massa dan seharusnya Negara wajib mempertahankan nyawa orang dalam keadaan yang bagaimanapun.<sup>7</sup>

- b. Roeslan Saleh, berpendapat bahwa dengan tindakan pidana mati itu Negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika Negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana yang lain, maka Negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim, dan pidana mati itu telah dilaksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>8</sup>
- c. Roling (1933), berpendapat bahwa pidana mati itu mempunyai daya destruktif, yaitu apabila Negara sudah tidak menghormati terhadap nyawa manusia dan menganggap tetap untuk dengan tenang dengan melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia, dan perbuatan membunuh oleh Negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan terhadapnya.<sup>9</sup>
- d. Van Hamel, berpendapat bahwa Negara-negara yang kuat tidak perlu menggunakan ancaman pidana yang berat dalam ketentuan hukum

---

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 14-15.

<sup>8</sup>Ibid, hal. 13-14.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 38.

pidananya, semakin lemah penguasa yang ingin mempertahankan norma-normanya, semakin luas dan banyak serta kejamnya pidana-pidananya itu.<sup>10</sup>

- e. Sudarto, berpendapat bahwa manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, dalam pemutusan pengenaan sanksi pidana, hakim bisa salah menjatuhkan hukuman, tidak benar hukuman mati diperlukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, nafsu tidak bisa dibendung dengan ancaman.<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat beberapa tokoh yang mendukung Pidana Mati antara lain:

- a. Bichon Van Ysselmonde, mengatakan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada di tiap Negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakan. Kedua-duanya *jure divinohumano*, pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada Negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja, tetapi harus dipertahankan dan juga digunakan.<sup>12</sup>
- b. Lambroso dan Gorofalo, berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Roeslan Saleh, 1978, *Op. Cit.*, Hal. 13-14.

<sup>11</sup>Alhikar Salmi, *Eksistensi Pidana Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hal. 101.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, A. Sumangelipou, 1984, *Op. Cit.*, Hal. 25.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hal. 27.

- c. De Savornin Lohman, mengatakan bahwa dalam kitab Undang-undang tidaklah boleh tidak ada pengakuan bahwa Negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewet sama sekali. Hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.<sup>14</sup>
- d. Oemar Seno Adjie, berpendapat bahwa selama Negara kita meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.<sup>15</sup>
- e. Hamka, berpendapat bahwa hukuman mati merupakan hak wibawa yang mesti ada pada Negara hukum.<sup>16</sup>
- f. Bambang Poernomo, berpendapat bahwa untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman keras seperti halnya dengan hukuman mati, terutama terhadap kejahatan yang bengis.<sup>17</sup>

Perdebatan pidana mati muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan pidana mati masih *relevan* atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 1978, *Op. Cit*, Hal. 11.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984, *Op. Cit*, Hal. 28.

<sup>16</sup> Ahkiar Salmi, 1985, *Op. Cit*, Hal. 95.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 96.

hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hukum positif Indonesia dengan adanya hukuman mati atau pidana mati Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok<sup>18</sup> dan pidana tambahan.<sup>19</sup> Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.

Pemberlakuan pidana mati dalam KUHP di Indonesia merupakan warisan Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya *concordantatau overeensteming* ataupun sesuai dengan WVS (*wetboekvanstrafrecht*) yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1881, di Negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati karena lembaga pidana mati itu telah dihapuskan, melalui undang-undang tanggal 17 September dengan Stb 162 tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan, bahwa pelaksanaan pidana mati di

---

<sup>18</sup>Pidana pokok terdiri dari a. pidana mati, b. pidana penjara, c. pidana kurungan, dan d. pidana denda. Lihat dalam, Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 75

<sup>19</sup>Pidana tambahan terdiri dari; a. pencabutan hak-hak tertentu, b. perampasan barang-barang tertentu, c. pengumuman putusan hakim. Teguh Prasetyo, Ibid. Hal. 75



Negeri Belanda sudah jarang dilaksanakan, karena terpidana mati hampir selalu mendapatkan pengampunan atau grasi dari raja.<sup>20</sup>

Maksud dicantumkannya pidana mati di dalam KUHP dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pada keadaan-keadaan yang khusus dari pada Indonesia ini (sebagai jajahan dari belanda). Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan mengancam, penduduknya beraneka warna yang besar kemungkinannya bentrokan dan lain-lain.<sup>21</sup> Keadaan-keadaan tersebut maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu.<sup>22</sup>

Disamping KUHP, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, juga mencantumkan ancaman pidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung CV Armico, 1984) Hal. 62

<sup>21</sup> Ruslan Saleh, *Masalah Pidana Mati. Op.*, Cit. 1978. Hal. 22

<sup>22</sup> Bambang Poermomo, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1982. Hal. 15

Pidana matipada perkembangannya,kini telah terjadi pergeseran paradigma bahwa kedepan pidana mati secara konseptual tidak lagi di posisikan sebagai pidana pokok sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bab II pasal 10. Tetapi pidana mati diposisikan secara khusus atau eksepsional. Hal ini ditegaskan dalam pasal 61 RUU KUHP 2000. Namun dalam perkembangannya, konsep 2004 (pasal 63) dan konsep 2005-2008 (pasal 66) menyebutnya dengan istilah pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati yang masih menjadi polemik di dalam masyarakat dan para pemikir-pemikir ahli hukum pidana mengenai diletakannya pidana mati dalam konsep RUU KUHP sebagai salah satu jenis pemidanaan.Dalam konsep pembaharuan hukum pidana melalui pendekatan kebijakan hukum kedepan khususnya kebijakan KUHP diharapkan melahirkan konsep baru yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil dan benar serta memberikan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana menurut Sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kemudian kebijakan hukum pidana juga di artikan sebagai kebijakan dari negara melauai badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam asyarakat dan utnuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Prenda Media Group, Jakarta

Menurut Barda Nawawi Arief dalam penyusunan konsep KUHP baru kedepan tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya juga dilatar belakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma moral religius (keTuhanan), kemanusiaan (humanistik, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial).<sup>24</sup>

Ide/nilai keseimbangan sebagaimana dimaksudkan di atas yang kemudian menjadi peletakkan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum pidana khususnya terhadap kebijakan konsep KUHP. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan perbuatan mana yang dijadikan sebagai perbuatan kriminal/tindak pidana dan penentuan sanksi pidana atas perbuatan kriminal tersebut.

Pidana mati dalam konsep RUU KUHP menjadi salah satu isu menarik diletakkannya menjadi salah satu sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan kriminal tertentu yang dianggap memberi dampak negatif luar biasa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan menarik oleh karena sampai saat ini setelah di rumuskan di dalam konsep RUU KUHP pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga dikalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *ibid.* Hal. 4

pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana. Namun bagi mereka yang pro pidana mati menilai pidana mati tepat di berlakukan sebagai upaya efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan yang semakin lama semakin tak terbendung keberadaannya di tengah masyarakat. Mereka juga menilai pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan HAM, justru perlindungan HAM diutamakan bagi korban bukan pelaku. Pada prinsipnya pun agama memberi ruang untuk menghukum mati seseorang atas perbuatannya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, terkait dengan keberadaan pidana mati di Indonesia. Persoalan inilah yang mendorong untuk mengkaji lebih jauh lagi, dengan judul: **“Hukuman Mati dalam Hukum Positif Indonesia dilihat dari Perspektif HAM”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Pidana Mati tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

### 1.4. Kerangka Teori

Teori dapat berfungsi untuk menyediakan suatu alat analisis yang memungkinkan pertanyaan penting seperti di atas dapat diajukan dan jawaban tentatif dapat diberikan. Teori memungkinkan dibangunnya paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model yang dapat dipakai untuk mengukur hak-hak yang diandaikan itu. Teori juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati.<sup>25</sup>

- **Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Konsep hak asasi manusia dalam perkembangan menjadi wacana yang paling hebat dalam dua dekade terakhir adalah konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala yang lebih luas yakni universalisme dan relativisme budaya. Teori universalisme mengatakan bahwasanya akan semakin

---

<sup>25</sup>Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Grafiti, 1994, hal. 34

banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Sedangkan disisi lain, teori relativisme budaya menyatakan sebaliknya bahwa suatu budaya tradisional tidaklah dapat diubah.<sup>26</sup> Namun dalam hal ini penulis lebih mendasarkan pada teori relativisme budaya untuk melihat perkembangan hak asasi manusia di suatu negara.

Dalam teori relativisme budaya dimana mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan hak atau kaidah moral.<sup>27</sup> Oleh karena itu konsep hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati.

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan tergantung pada konteks budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi *indigenos (indigeneoustradition)* dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama, dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budayajuga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan, dipahami, dan dipraktikan oleh negara lain”. Pada posisi ini, kaum relativis tidak membedakan antaramoral dan

---

<sup>26</sup> Rhona K.M, Suparman Marzuki, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, 2008, Yogyakarta. Hal. 18-19

<sup>27</sup> Jack Donnely, *Universal HumanRightsinTheoryandpractice*. Cornel University, 2003, London. Hal. 89-83.

hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>28</sup>

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda, yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Para pemimpin negara-negara dikawasan lembah pasifik barat mengajukan klaim dengan apa yang mereka sebut sebagai 'nilai-nilai Asia' atau *Asian Values* lebih relevan untuk diterapkan dikawasan ini ketimbang 'nilai-nilai barat' seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Salah satu tokoh yang terkenal dalam mengkampanyekan nilai-nilai Asia ini adalah Lee Kwan Yew seorang menteri senior Singapura dan Mahatir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.

---

<sup>28</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press 2010. Hal. 367.

Konsep hak asasi manusia juga dalam implementasinya di Indonesia masih melihat pada nilai-nilai budaya, agama, sosial, yang merupakan wujud kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana terjawantahkan dalam pandangan atau falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminasi atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.<sup>29</sup> Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa. Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju. 2012, Bandung. Hal. 184



dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.<sup>30</sup> Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

Hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam naskah tersebut, jika diamati secara seksama termasuk proses pembahasannya, terlihat dengan jelas bahwa bangsa Indonesia sejak semula menyetujui aspek universal hak-hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktek kenegaraan apakah itu pada masa orde lama atau orde baru, tampak dengan jelas bahwa hak-hak asasi manusia tidak pernah dipandang sebagai sesuatu hak yang bersifat universal. Maksudnya, ada pengakuan universal terhadap hak-hak asasi manusia, namun bila sampai pada tingkat implementasinya menyebabkan tidak terelakkan bahwa hak-hak asasi manusia harus dipandang dari berbagai perspektif, sehingga membuat hak-hak asasi terpola pada suatu keadaan dengan apa yang disebut kepentingan nasional, walaupun hal itu merongrong dan meniadakan sifat universal hak-hak asasi manusia.

Dalam suatu pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwa umat manusia telah hidup dalam masyarakat yang berbeda, yang terorganisasi berdasarkan cara hidup yang berlainan. Berangkat dari kenyataan ini

---

<sup>30</sup> Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke Pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

tidak ada pemecahan tunggal bagi masalah implementasi untuk semua negara disepanjang masa. Implementasi hak asasi manusia seharusnya diserahkan kepada yuridiksi nasional, karena setiap bangsa mengerti dan menyadari masalah-masalahnya secara lebih baik.<sup>31</sup>

Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat, sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumberdaya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, setiap individu disamping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban untuk menghormati hak asasi individu lain.

Dari penegasan di atas, terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara (berupa penjaTuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apa bila dilakukan sewenang-sewenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Op., Cit.* Hal.. 186

perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat.

Berdasarkan pandangan tersebut pada prinsipnya negara melindungi hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak dasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah totalitas kehidupan. Se jauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusia yang berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.<sup>32</sup> Pengertian hak asasi manusia juga terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang secara tegas menyebutkan bahwa:

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

---

<sup>32</sup>Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 47.

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut Pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan (termasuk berkehidupan perorangan), menurut pembukaan UUD 1945 ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang disusun dalam suatu UUD negara (alinea ke-4). Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia.

UUD 1945 (hasil amandemen), khususnya pasal 28A menyatakan:

“setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya”.

Kemudian Pasal 28 I (1) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, dalam artian penegakan HAM tidak bersifat mutlak tanpa adanya limitasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, ternyata dibatasi dengan ketentuan pasal 28J perubahan kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

- **Teori Pidanaan**

Tujuan pidanaan yang merupakan pembenaran atas penggunaan atau penjaTuhan pidana mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembenarannya (*rechtvaardigingsgrond*) sendiri-sendiri. Teori yang menjadi dasar pembenaran tersebut dikenal dalam 3 golongan utama, yaitu:

Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est* ).<sup>33</sup>Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 10.

- (a) Penganut teori retributive yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat dan
- (b) Penganut teori retributive yang tidak murni (dengan modifikasi). Penganut teori ini dibagi lagi menjadi *Pertama*, Penganut teori retributive yang terbatas, yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa dan *kedua*, Penganut teori retributive yang distributive, atau disingkat teori distributif, yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam *strict liability*.

Teori ini juga pada hakekatnya memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retribusi mencari pendasaran pidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 12 – 13.

harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu pemidanaan dibenarkan secara moralitas.

Nigel Walker dalam *sentencing in A rational Society* menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar *retributive* adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil dari pada usaha-usaha yang berhasil.<sup>35</sup>

Lebih lanjut Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi. Pertama, penganut teori retribusi murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, penganut teori retribusi yang dibagi lagi menjadi:

- a. Penganut teori retribusi terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam

---

<sup>35</sup>Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1971, hal. 15

hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

- b. Penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retribusi ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi seperti ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan kehendaknya kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.

Nigel Walker menjelaskan bahwa hanya penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Terhadap pernyataan sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retribusi menjelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 16



- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

#### Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang amat bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan. Pidana dijatuhkan bukan *quia picatun est* (karena orang membuat kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

##### a) Prevensi umum/Pencegahan Umum.

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat umumnya. Pencegahan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam disertasi Van Veen mengemukakan tiga fungsi: menegakkan kewibawaan,

menegakkan norma, dan membentuk norma.<sup>37</sup> Sementara itu, menurut Johannes Andeneas ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “general Prevention”, yaitu : pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan – larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tapi juga termasuk pengaruh moral dan pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).<sup>38</sup>

b) Prevensi khusus/Pencegahan Khusus.

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, karena ia akan belajar bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.<sup>39</sup>

c) Teori Perlindungan

Dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika pelaku bebas. Sehingga terdapat daya untuk mengamankan (*de beveiligende werking*). Menurut J. Andenaes, bahwa pembalasan tidak mempunyai nilai tapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu ia menyebutnya sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

<sup>37</sup>Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 27.

<sup>38</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>39</sup>Van Bemmelen, 1987, *Op. Cit.* hal. 27.

### Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan dengan jelas oleh Pellegrino Rossi (1787-1848), dalam bukunya *Traite de Droit Penal* (1828). Ia beranggapan bahwa pembedaan pidana terletak dalam pembalasan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya kejahatan. Namun ia juga berpendapat pidana bertujuan memperbaiki tata tertib masyarakat. Hakim harus memperhatikan manfaat diberikannya pidana terhadap tata tertib masyarakat. Tujuan penting yang lain adalah prevensi umum. Akibat dari pidana adalah pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat.

## 1.5. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>40</sup> Disisi lain, penelitian hukum merupakan cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian hukum normatif

---

<sup>40</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hal.34.

ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>41</sup>

## 2. Pendekatan Hukum HAM

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>42</sup> Pendekatan ini juga tergantung pada fokus penelitian, misalnya apabila penelitian itu untuk kepentingan praktis pendekatannya akan berbeda apabila penelitian itu untuk kepentingan akademis. Pendekatan praktis untuk mencari sinkronisasi, sedangkan pendekatan akademis untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan.<sup>43</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 57.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Prenada Media, Jakarta, 2007, Hal. 93

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op., Cit.* Hal. 186

yang dihadapi.<sup>44</sup> Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum guna membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) seperti undang-undang dan putusan pengadilan.<sup>45</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>46</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disisi lain, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen Negara.<sup>47</sup> Dalam penulisan ini difokuskan pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Terutama yang berkaitan dengan pidana mati di Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit. Hal. 95

<sup>45</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni. 1994. Bandung. Hal. 134

<sup>46</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit. Hal.142.

<sup>47</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op., Cit. Hal. 42.

Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi undang-undang.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>48</sup> Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>49</sup> Hal ini dilakukan agar dapat diketahui perkembangan terbaru dari masalah yang akan diteliti terkait dengan perdebatan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>50</sup> Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penulisan ini. Adapun bahan hukum

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

<sup>49</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* Hal. 43

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* 52

tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum dan ensklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian.

#### 4. Analisa Hukum

Dalam penulisan ini digunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penelitian ini, sebagai langkah untuk menemukan konklusi, atau jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat deskriptif yakni peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dan tidak menjustifikasi hasil penelitian tersebut.<sup>51</sup>

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi beberapa bab, materi penelitian akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>51</sup>Mukti FajarMukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* Hal. 43

Bab II akan diuraikan mengenai Tinjauan teoritis terhadap pidana mati, yakni pandangan tentang Konsep Pidana dan Pemidanaan, Sejarah Pidana Mati di Indonesia, Tujuan Pemidanaan, Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia dan Pidana Mati Persepektif Hak Asasi Manusia yang merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III akan terdiri dari empat sub bab, yang pertama akan membahas mengenai Landasan Filosofis. Kedua, akan membahas mengenai Landasan Konstitusional. Ketiga akan membahas mengenai Kedudukan dalam Hukum Positif Indonesia. Keempat akan membahas mengenai Pidana Mati Persepektif Hak Asasi Manusia.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



## BAB II PIDANA MATI

### 2.1. Konsep Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah istilah “pidana” secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal XI sampai XV masih tetap digunakan istilah “hukum penjara”.<sup>52</sup>

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “wordt gestraft” menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” yang menggantikan kata “wordt gestraft”. Oleh Mulyatno dikatakan jika “straf” diartikan hukuman maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukum-hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>53</sup>

Demikian pula Sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya (barachten). Menetapkan hukum untuk suatu

---

<sup>52</sup>Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno, cetakan ke empat, Minerva, Madiun, 1976. Hal. 18

<sup>53</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op., Cit.* Hal. 1

peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tapi juga bidang hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh beliau istilah “penghukuman” dapat dipersempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentenceconditionally*” atau “*voorwaardelijkveroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “pidana bersyarat”. Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>54</sup>

- Penegertian Pidana

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, ialah berupa penderitaan. Perbedaannya, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan penjatuhan pidana. Misalnya dalam pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini pasal 45 ditiadakan, dan diganti dengan UU No. 3 tahun 1997: telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu ke negara untuk

---

<sup>54</sup> Ibid

pembinaan, adalah penderitaan bagi anak itu. Tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.<sup>55</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie sependat dengan Sudarto dan ia menggunakan istilah “pidana” bukan “hukuman” ataupun “hukum pidana”.<sup>56</sup> Dengan demikian pidana merupakan istilah yang lebih khusus. Olehnya itu perlu ada batasan terhadap pengertian pidana berdasarkan beberapa para sarjana.

1. Van Hamel mengatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas namanegara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Raja Grafindo Pidana, Jakarta. 2002. Hal. 23

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Angkasa, Bandung. 1995. Hal. 15 dikutip Marlina, *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung. 2011. Hal. 14

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Bina Cipta, Bandung. 1987. Hal. 17

2. Ruslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu;<sup>58</sup>
3. Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;<sup>59</sup>
4. Muladi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa pidana mengandung-unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut;<sup>60</sup>
  - a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
  - b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
  - c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan. Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas

---

<sup>58</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta. 1983. Hal. 9

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op., Cit.* Hal. 2

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal. 4

bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Ia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>61</sup>

- Filsafat Pidana.

- a. Pandangan Albert Camus tentang Pidana

Albert Camus (1913-1960) merupakan salah seorang eksponen eksistensialisme yang anti absolutis dalam filsafat dan politik. Camus memberi dukungan positif terhadap justifikasi pidana, khususnya pidana yang bersifat rehabilitasi. Bagi Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi human *offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu mengembalikan dia ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Meski Camus sangat

---

<sup>61</sup>M. Abul Khair dan Mohammad Eka Putra *Pidana*, USU Press, Medan, 2011. Hal. 6

menganjurkan pemidanaan yang bersifat rehabilitasi, akan tetapi ia tidak mendukung tesis rehabilitasi.<sup>62</sup>

Tesis rehabilitasi yang ditolak Camus itu adalah, bahwa pelaku kejahatan itu tidak bermoral sebagai akibat suatu abnormalitas yang mengurangi kebebasannya. Kebebasan seseorang yang telah disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran harus tetap dipertahankan sambil pada waktu yang bersamaan diarahkan lewat pemidanaan yang mendidik untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh bagi perbaikan si pelanggar.

Itulah sebabnya Camus, dengan tegas menolak pidana mati. Dalam *reflexin sur la guillotine*, seperti diulas Gerber dan McAnany. Camus mengajukan sekumpulan argumentasi filsafat menentang pidana mati. Camus menentang Jean Graven yang membela kegunaan dan efisiensi pidana mati dari segi manfaat sosial di masa depan.

Terhadap argumentasi Graven yang menyatakan bahwa peranan pidana mati bukan balas dendam tetapi perlindungan masyarakat dengan para calon kriminal. Ada tiga alasan yang diajukan oleh Camus. Pertama, negara sesungguhnya tidak begitu yakin dengan contoh pencegahan yang sering dibicarakan dalam usaha membenarkan praktiknya menjatuhkan pidana berat (pidana mati), jika masyarakat menyakini kemungkinan pencegahan dalam membuat contoh dengan tindakan pidana berat, masyarakat akan menggelar pidana-pidana berat seperti eksekusi dengan publisitas. Kedua, menurut Camus, para kriminal sebenarnya tidak terintimidasi oleh

---

<sup>62</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan implementasinya)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 87

kemungkinan pidana mati. Di sini Camus mendukung pemikiran Armstrong, H.L.A Hart dan Zilbourg, bahwa beratnya sanksi pidana mati itu hanya sedikit atau tidak menumbuhkan efek pencegahan atas para kriminal potensial. Ketiga, terhadap efisiensi pidana mati yang dikampanyekan Graven, ditanggapi Camus demikian: meskipun efisiensi seperti itu merupakan konsekuensi riil dari sanksi pidana mati namun konsekuensi itu sesungguhnya segera disertai oleh konsekuensi-konsekuensi lain yang berbahaya bagi, dan atau merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu jika pidana mati melenyapkan orang yang bersalah, ia juga menghilangkan kemungkinan atau kesempatan dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan hakim yang dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah.<sup>63</sup> Akhirnya, meskipun ada keadilan dalam pidana mati yang dijatuhkan juga berarti bahwa orang yang disalahkan telah kehilangan *human power* yang universal dalam mengoreksi perbuatannya.

Dengan demikian, pemikiran Camus mengenai kebebasan dan pemidanaan sesungguhnya bergerak di antara paham *indeterminisme* dan *determinisme* tentang kebebasan, ia lebih dekat dengan *indeterminisme* karena baginya kebebasan itu merupakan kekuatan manusia demi mempertahankan *humanpower*-nya. Sedangkan mengenai pemidanaan, Camus sejalan dengan pandangan determinisme, karena setuju dengan justifikasi pemidanaan yang bersifat rehabilitasi yang merupakan ide dasar *determinisme*. Dalam pandangan *determinisme*, manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, oleh karena itu dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan

---

<sup>63</sup>Ibid. hal. 88

dipidana. Kalaupun terpaksa dipidana, maka harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku yang bertujuan untuk merehabilitasinya.

Sedangkan menurut Camus dan para eksistensialisme lainnya, kebebasan manusia tidaklah absolut karena harus dijalankan bersama dengan kebebasan orang lain, yaitu kebebasan masyarakat yang di dalam terhimpun orang-orang lain dengan kebebasan yang melekat pada dirinya. Tidak seperti Sartre, menurut Camus kebebasan dilihat sebagai kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukannya bukan apa yang diinginkannya.<sup>64</sup>

Menurut Camus dan para eksistensial lainnya, kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan melakukan apa yang harus orang lakukan. Dalam pandangan ini, hukum dan sanksi mendapat justifikasinya yang tertinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan kebebasan-kebebasan manusia yang membentuk masyarakat. Kewajiban yang diabaikan si pelanggar harus ditanamkan kepadanya sehingga dia dapat menjalankan kebebasannya. Maka teori pidanaan Camus menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali.

Hukum bermaksud membolehkan pelaksanaan kebebasan maksimum. Sedangkan pidanaan bermaksud memulihkan kepada orang yang dilanggar kebebasannya yang dikurangi dan kepada pelanggar suatu pemahaman yang benar mengenai situasi kehidupannya sebagai hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang lain. Maka pidanaan dibenarkan tidak dengan pencegahan atau perlindungan

---

<sup>64</sup>Rudolph J. Gerber and Patrick D. McAnany, *The Sociology Of Punishment And Correction*, Inc., New York, 1970, hal. 342



tetapi dengan re-edukasi (pendidikan kembali) dengan demikian pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga dari pada mengurangi kebebasan seseorang, dalam hal ini pelaku kriminal.

b. Pandangan Jean-Paul Sartre tentang Pemidanaan

Menurut Sartre (1905-1908), hukum merupakan cara (alat) kaum borjuis mempertahankan kontrolnya atas kebebasan manusia. Sedangkan pemidanaan dianggap sebagai *carastatus quo* untuk melindungi dirinya terhadap orang-orang (individu) yang akan membebaskan diri dari eksploitasinya. Perlindungan nilai-nilai melalui hukum pada dasarnya hendak membenteng *status quo*, serta menindas dan mengeksploitasi kebebasan manusia. Jelasnya, hukum merupakan cara (alat) untuk menstabilkan dan mempertahankan keadaan *de facto*: kekayaan orang kaya, kemiskinan orang miskin, singkatnya perbudakan manusia seluruhnya.<sup>65</sup>

Untuk lebih memahami pemikiran Sartre tentang hukum dan pemidanaan sebagai alat penindasan terhadap individu manusia yang bebas, maka perlu kiranya ditelusuri asumsi filsafat dari Sartre tentang manusia. Manusia menurut Sartre tidak sekedar esensi, tetapi berada dan eksis dalam kondisi ideal sesuai dengan kemungkinan yang dapat dicapai. Oleh karena itu, hidup manusia sesungguhnya terbuka. Nilai hidup yang paling tinggi dengan demikian, adalah kemerdekaan. Dengan kemerdekaan itu, keterbukaan hidup manusia dapat ditanggapi secara baik.

Segala sesuatu yang dapat menghambat, mengurangi, dan meniadakan kemerdekaan merupakan distorsi terhadap eksistensi hakiki manusia. Tata tertib,

---

<sup>65</sup>Ibid, hal. 338



Menurut Sartre, tidak ada absolute yang mengikat secara absolute. Semuanya relatif: hukum, kejahatan, dan termasuk pemidanaan. Hukum dan peraturan lainnya laksana medan kelembanan yang mengikat kebebasan manusia, seperti lampu merah, lonceng jam, perhentian kereta api, dan lain-lain. Satu medan kelembanan seperti itu, kata Sartre, adalah pemidanaan, karena ia mengurangi potensialitas manusia, membatasi kebebasannya, mengekang humanitasnya (keadaan sebagai manusia). Maka kebebasan didefinisikan tidak sebagai kemampuan melakukan apa yang diinginkan oleh orang itu.

### c. Perspektif Pancasila tentang Pemidanaan

Pancasila sebagai sistem filsafat sosial memiliki komponen dasar yang terdiri dari: sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara. Dari sudut sistem nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatifnya (misalnya: keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi di dalam hidupnya selalu terlibat aktif atau pasif dengan dunia nilai.<sup>67</sup>

Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam mendiskusikan pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, yang bukan saja secara kontekstual tetapi

---

<sup>67</sup> Muhammad Noor Syam, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981, hal. 173-175

juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.

Pancasila dengan sila-silanya merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan selengkap-lengkapinya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda (meliputi benda-benda organis, vegetatif, animal).

Jika sila pertama memberi kerangka ontologis, dan sila kedua memberi kerangka normatif, maka berdasarkan kedua sila itulah dikembangkan ketiga sila lainnya sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa (sila ketiga), bernegara (sila keempat), dan bermasyarakat (sila kelima).

Sila pertama disebut sebagai kerangka ontologis (hakikat keberadaan), karena dalam sila itu terkandung penegasan tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama berisi pengakuan bahwa manusia Indonesia hanyalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan ialah prinsip untuk menghormati dan menaati Tuhan. Wujud realisasinya bisa memuliakan Tuhan, memandang yang teragung, melakukan yang dikehendaki Tuhan dan sebagainya.<sup>68</sup>

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan jiwa dari pancasila sebagai prinsip yang berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan.

---

<sup>68</sup> Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, hal. 160

Menurut Wreksosuhardjo, hakikat Tuhan adalah: 1. Causa prima, sebab yang pertama dari segala sesuatu. 2. Pengatur tata tertib alam. 3. Asal mula segala sesuatu. 4. Yang selama-lamanya ada, tidak pernah tidak ada, dan adanya ialah harus (tidak bisa tidak ada). 5. Maha kuasa, Maha sempurna dan Maha baik. 6. Wajib dihormati dan ditaati.<sup>69</sup>

Jelaslah bahwa sila ketuhanan memberi sebuah kerangka nilai tentang siapakah manusia (Indonesia), yakni manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui sila pertama, manusia Indonesia memiliki pegangan untuk merumuskan nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut pemahaman akal budi manusia terhadap Tuhannya.

Sila kedua disebut sebagai kerangka normatif, karena berisi imperatif atau keharusan asasi normatif untuk hidup untuk bertindak adil dan beradab. Adab menunjukkan sikap rohaniah sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukkan perikelakuan yang mencerminkan manusia yang beradab. Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi budi dan karsa merdeka, harus dihargai dan dihormati sesuai martabatnya. Semua manusia adalah sama derajatnya sebagai manusia.

Melalui kerangka normatif itu, manusia Indonesia dapat merumuskan apa yang baik dan yang jahat yang bersifat normatif terhadap tujuan yang hendak dicapai. Artinya, berdasarkan pada nilai-nilai yang benar dan yang salah, yang bersumber

---

<sup>69</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, 2001, hal. 35

pada keyakinan agamaniah, sila kedua memberi kerangka untuk merumuskan norma-norma tentang yang baik dan yang jahat berdasarkan pemahaman tentang 'siapakah manusia'. Bahwa yang baik adalah yang manusiawi dan yang tidak manusiawi adalah jahat, atau bahwa manusia Indonesia harus berlaku adil dan beradab terhadap sesama dan lingkungannya.

Sila ketiga, menggariskan batas-batas bagi kepentingan individu. Setiap manusia Indonesia harus mampu mengendalikan diri sendiri sehingga tidak hanya mengejar kepentingan pribadi saja apabila kepentingan negara dan bangsa menuntutnya.

Sila keempat, menunjukan garis-garis yang tidak dapat dilampaui dalam kehidupan bernegara. Bahwa sikap yang berhikmat dan bijaksana adalah menaati setiap keputusan yang diambil oleh rakyat. Setiap manusia Indonesia harus mengendalikan diri, patuh hukum, mempertahankan disiplin, serta menghormati dan menaati setiap keputusan rakyat yang telah diambil secara konstitusional dan demokratis.

Sila kelima, memberi arah pada penumbuhan kesadaran setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dengan demikian kerangka dasar tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila di atas. Menjabarkan prinsip dasar Pancasila sila demi sila secara terpisah, hanya akan menghasilkan konsep-konsep yang abstrak dan saling bertentangan yang tidak menyentuh substansi Pancasila yang sesungguhnya. Prinsip-prinsip Pancasila

sesungguhnya terkait secara timbal-balik satu dengan yang lain yang terarah pada satu susunan yang seimbang. Pidanaan dalam perspektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

*Pertama*, pengakuan tentang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pidanaan harus berfungsi membina mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.<sup>70</sup>

*Kedua*, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun, serta mengedepankan atau menghargai hak asasi orang lain. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan.

*Ketiga*, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain,

---

<sup>70</sup> J.E Sahetapy, *Suatu studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1928. Hal. 284

bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

*Keempat*, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. *Kelima*, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai mahluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu pula diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan, maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan atau seperti dikatakan Roeslan Saleh, pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya, tetapi secara totalitas dengan mengedepankan prinsip keseimbangan.<sup>71</sup>

## **2.2. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan yang merupakan pembenaran atas penggunaan atau penjaTuhan pidana mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembenarannya

---

<sup>71</sup> Roeslan Saleh, *stelsel pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 4-5



(*rechtvaardigingsgrond*) sendiri-sendiri. Teori yang menjadi dasar pembenaran tersebut dikenal dalam 3 golongan utama, yaitu:

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*)

Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan (*de misdaad zelf bevat de elementen die straf eisen en straf rechtvaardigen*). Jadi, hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis (*de straf beoogt niet een practisch doel te verwejenlijken*), misalnya memperbaiki penjahat. Mencapai suatu maksud praktis tertentu bukanlah yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman. Mencapai suatu maksud praktis tertentu itulah sesuatu yang dapat dipertimbangkan menjatuhkan tidaknya hukuman menjadi *irrelevant*.<sup>72</sup>

Emmanuel Kant berpandangan bahwa menurut ratio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis, adalah merupakan syarat etika.<sup>73</sup> Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi yang etis.<sup>74</sup> Hanya keadilan semata-mata yang diutamakan misalnya seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati adalah satu-satunya pembalasan

<sup>72</sup>E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1986. Hal. 159

<sup>73</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. R aja Grafindo Perada, Jakarta. Hal. 155

<sup>74</sup>Teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku pembalasan kepada pelaku yang tercela sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana adalah etik praktisnya praktisnya adalah suatu ketidakadilan oleh karena itu kejahatan haruslah dipidana. Lihat Eddy O.S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga. 2009. Hal. 12. Lihat juga E. Utrecht, *Hukum Pidana I.Op., Cit.*

yang adil. Lebih lanjut Kant mengatakan andaikata besok dunia akan kiamat penjahat yang terakhir harus tetap di pidana mati.<sup>75</sup> Suatu syarat pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*negation der negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>76</sup> Syarat mutlak bahwa kejahatan harus dibalas atau ditebus dengan pemidanaan kadangkala dilandaskan pada alasan-alasan religius, etikal, maupun hukum. Kant memandang bahwa tuntutan penjaTuhan pidana demikian sebagianbersumberkan pada nalar praktis. Dengan kata lain, sebagai tuntutan etis, tuntutan mutlak atau kategoris, atau perintah nurani kita. Hegel memandang memandang pidana dari sudut pandang logika dialektis dan juga keniscayaan etis. Ia mengajukan argumen, negara dan juga tertib hukum negara adalah pengejawantahan tertinggi dari *Sittliche Idee*, anak tangga dalam tangga menuju tujuan akhir

---

<sup>75</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal. 55

<sup>76</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 10.

(perwujudan) kebebasan.<sup>77</sup> Dengan demikian pidana mati dalam konteks teori pembalasan merupakan suatu tuntutan yang etis, logis dan berkeadilan. Pembalasan atas perbuatan yang jahat dan keji dianggap oleh Kant merupakan suatu yang adil.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>78</sup> Nigel Walker membagi penganut teori retributif dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>79</sup>

- (a). Penganut teori retributive yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Yang lebih penting adalah, keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- (b). Penganut teori retributive yang tidak murni (dengan modifikasi). Penganut teori ini dibagi lagi menjadi *Pertama*, Penganut teori retributive yang terbatas, yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa dan *kedua*, Penganut teori retributive yang distributive, atau disingkat teori distributif, yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana kesalahan”

---

<sup>77</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hal. 602

<sup>78</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit. Hal.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hal. 12 – 13.

dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam *strict liability*.

Teori ini juga pada hakekatnya memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retribusi mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan arena itu irasional.

Menurut teori ini pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu pidana dibenarkan secara moralitas.

Nigel Walker dalam *sentencing in A rational Society* menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar *retributive* adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum

yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil dari pada usaha-usaha yang berhasil.<sup>80</sup>

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retribusi ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi seperti ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan kehendaknya kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.

Nigel Walker menjelaskan bahwa hanya penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Terhadap pernyataan sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retribusi menjelaskan<sup>81</sup> bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.

---

<sup>80</sup>Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1971, hal. 15

<sup>81</sup>*Ibid.*, hal. 16

Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Dalam bukunya Jhon Kaplan, *teory retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu;<sup>82</sup>

- Teori pembalasan (*the revenge theory*) dan
- Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Menurut Jhon Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuat kepada kita”.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayar kembali (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).

---

<sup>82</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit. Hal. 13

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi kristen-judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.<sup>83</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)

Menurut teori-teori relatif, maka dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Ditinjau dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat, maka hukuman itu sesuatu yang "noodzakelijk" (terpaksa perlu)<sup>84</sup>.

Dalam teori relatif hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam;

1. Hukuman bersifat menakutkan (*afschrikking*)
2. Hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering* atau *reclacsering*)
3. Hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijkmaken*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang amat bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan. Pidana

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, Op., Cit. Hal. 16

<sup>84</sup> E. Utrecht, 1986. Op., Cit. Hal. 179

dijatuhkan bukan *quia picatum est* (karena orang membuat kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut Roeslan Saleh pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu;<sup>85</sup>

1. Segi preventif yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan yaitu hukum pidana sekaligus pula merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dari reaksi atau sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan preventif umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat umumnya. Pencegahan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam disertasi Van Veen mengemukakan tiga fungsi: menegakkan kewibawaan, menegakkan norma, dan membentuk norma.<sup>86</sup> Boleh dikatakan bahwa diantara teori-teori preventif umum, teori hukuman bersifat menakutkan adalah teori yang umurnya paling lama. Yang dititikberatkan adalah eksekusi hukuman yang telah diputuskan. Menurut pendapat yang menitikberatkan eksekusi hukuman, maka suatu eksekusi dari hukuman yang dipertunjukkan kepada umum sudah tentu akan menakuti semua anggota masyarakat yang berniat jahat.<sup>87</sup> Apa lagi jika eksekusi tersebut dilaksanakan

---

<sup>85</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, 1983. Aksara Baru Jakarta. Hal. 25

<sup>86</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 27.

<sup>87</sup> E. Utrecht, 1986. Op., cit. Hal. 180



secara ganas sehingga semua anggota masyarakat menjadi geli. Pendapat itu pada jaman dahulu terdapat pada sarjana bangsa romawi seperti Seneca berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang jahat dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan dimuka, agar setiap orang akan mengetahuinya umum.<sup>88</sup>Plato mengatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sedne peccetur* (seorang yang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan lagi agar tidak terjadi dosa).<sup>89</sup>Supaya khalayak ramai dapat ditakutkan benar-benar melakukan kejahatan, maka perlu dibuat hukuman-hukuman ganas dan eksekusi hukuman-hukuman ganas itu perlu dilakukan di muka umum. Sementara itu, menurut Johannes Andeneas ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “general Prevention”, yaitu : pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tapi juga termasuk pengaruh moral dan pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).<sup>90</sup>

- Prevensi khusus/Pencegahan Khusus

Menurut teori prevensi khusus maka tujuan hukuman ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*).Hukuman bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau bakal-pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah

<sup>88</sup> Adami Chazawi, 2002. Op., cit. Hal. 158

<sup>89</sup> Jan Rammelink, 2003. Op., Cit. Hal. 605

<sup>90</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 18.

direncanakan. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat prefensi khusus itu sebagai berikut;<sup>91</sup>

- a. Hukuman harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenheidsmisdadiger*" melakukan niat yang buruk.
- b. Hukuman harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi siterhukum, yang nanti memerlukan suatu reclassering.
- c. Hukuman harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, karena ia akan belajar bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabitation Theory*.<sup>92</sup>

- Teori Perlindungan

Dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika pelaku bebas. Sehingga terdapat daya untuk mengamankan (*de beveiligende werking*). Menurut J. Andenaes, bahwa pembalasan tidak mempunyai nilai tapi hanya sebagai sarana untuk

---

<sup>91</sup>E. Utrecht, 1986. Op., Cit. Hal. 185

<sup>92</sup>Van Bemmelen, 1987, Op. Cit. hal. 27.

melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu ia menyebutnya sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

a. Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan dengan jelas oleh Pellegrino Rossi (1787-1848), dalam bukunya *Traite de Droit Penal* (1828). Ia beranggapan bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya kejahatan. Namun ia juga berpendapat pidana bertujuan memperbaiki tata tertib masyarakat. Ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>93</sup> Hakim harus memperhatikan manfaat diberikannya pidana terhadap tata tertib masyarakat. Tujuan penting yang lain adalah prevensi umum. Akibat dari pidana adalah pelajaran (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat.

Ajaran tersebut juga dianut oleh Hugo Grotius (1583-1654). Titik tolaknya adalah *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan namun dalam batasan apa yang layak

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, 2005. *Op., Cit.* Hal. 19

ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.<sup>94</sup>

### 2.3. Sejarah Pidana Mati

Sudah sejak Beccaria<sup>95</sup>, dalam bagian kedua dari abad ke-18, di dalam bukunya yang terkenal itu dicela mengenai ancaman pidana mati. Perjuangan yang gigih itu pada akhirnya juga mempunyai pengaruh atas beberapa undang-undang ketika itu.<sup>96</sup> Bertolak dari pemikiran beccaria dikemukakan bahwa kekerasan pemidanaan seharusnya seimbang dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh suatu bangsa tertentu. Pada abad 19, bahkan untuk abad ke 20, dalam beberapa persoalan, kekerasan, pemidanaan diperlunak, yang dicapai dengan susah payah, dan banyak usaha yang prosif direncanakan di atas kertas, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Pada tahun 1809 di Negeri Belanda memperoleh kitab undang-undang kriminal, pidana mati tetap dipertahankan, dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana itu akan dijalankan ditiang gantungan atau

<sup>94</sup>Jan Remmelink, 2003. Op., Cit. Hal. 611

<sup>95</sup>Beccaria dapat dipandang sebagai orang yang paling populer diantara kaum abolisionis. Dalam banyak terjemahan-terjemahan dia mempersembahkan asas-asasnya itu pada semua bangsa-bangsa beradab. Disamping usahanya ini, juga Voltaire menyokong perjuangannya walaupun dengan dasar pandangan yang lain, Voltaire meninjau dari sudut utiliteit. Selain Voltaire banyak lagi tokoh-tokoh dalam sejarah di dunia yang turut dipihak Beccaria yaitu berusaha menghapuskan pidana mati. Dapat disebutkan misalnya Marat dan Robespierre. Gerakannya menjalar dari Italia, Austria, Perancis, dan terus ke Jerman. Penyair-penyair Jerman seperti Lessing, Klopstock, Moser, dan Schiller sampai juga terpengaruh karenanya. Lihat, dalam Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Op., Cit Hal. 8

<sup>96</sup>Di Nederland yang kitab undang-undang hukum pidananya dalam sebagian terbesar adalah menjadi contoh dari pada KUHP kita telah menghapus pidana mati itu pada tahun 1870 (17 September 1870 dengan Stb 162). Tetapi juga di negara ini, ketika pada tahun 1880 diadakan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, kembali lagi dibicarakan dan diperdebatkan mengenai macam pidana ini, yang diakhiri dengan keputusan tidak mengadakan ancaman pidana mati. Ruslan Saleh, *Ibid*. Hal. 8

dengan pedang, tanpa upacara algojo, juga pukulan dengan cemeti dan mencap badan dengan besi panas tetap berlaku, tetapi di samping itu disahkan pidana penjara yang bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun.<sup>97</sup>

Dalam perspektif sejarah, eksistensi pidana mati sebagai sanksi hukum sesungguhnya sudah lama dikenal dalam tata kehidupan manusia. Baik pada jaman Yunani Kuno, Romawi, Jerman maupun kanonik. Pada saat itu terutama di jaman Imperium Romawi, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara-cara yang menurut ukuran kemanusiaan sungguh terkesan sangat kejam. Misalnya terpidana diikat pada suatu tiang lalu dibakar hidup-hidup, atau dimasukan kedalam kandang sunga atau macan yang kelaparan, atau diikat dan kemudian ditarik oleh empat kuda yang berlari dengan kekuatan penuh ke arah yang berlainan hingga tubuh terpidana tercerai berai, atau ditenggelamkan ke dasar laut dan lain sebagainya. Namun pada sekitar akhir abad XVII dan permulaan abad XVIII, ancaman dan pelaksanaan sanksi pidana mati terlihat mulai banyak dihindari oleh sejumlah negara karena adanya kritik tajam dari para ahli hukum pidana yang menentangnya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung, BinaCipta, 1986), Hal.5. Dikemukakan tentang Raja Belanda Lodewijk Napoleon berkeberatan terhadap pidana mati dan pidana denda dengan uang, karena bertentangan dengan asas, bahwa setiap orang sama terhadap undang-undang. Kehendak Raja tidak terpenuhi, dan setelah tahun 1810-1811, Kerajaan Belanda digabungkan dengan Perancis di bawah Kaisar Napoleon, sejak itu code penal perancis disyahkan sebagai code penal. Pada masa itu pidana mati masih dipertahankan. Kerajaan Belanda terbentuk digabungkan dengan Belgia, Kitab hukum pidana tahun 1815, gagal disyahkan karena keberatan dari rakyat Belgia. Dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta. Hal. 13

<sup>98</sup> M. Abdul Kholiq, *kontroversi hukuman mati dan kebijakan regulasinya dalam RUU KUHP (studi komperatif menurut hukum islam)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. No2. 2007. Yogyakarta. Hal. 188

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.

Di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Di batak, jika pembunuh tidak membayar denda dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya. Sedangkan di Cirebon penculik atau perampok wanita, baik penduduk asli atau bukan yang menculik atau mengadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.

Di Sulawesi Tengah, seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria batua yaitu budak, maka tanpa melihat proses di pidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati.

Di Pulau Bonerate, pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditudurkan di bawah matahari hingga

mati. Di Nias, bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan.

Di Pulau Timor, tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik slash putih (zina antara bapak dan ibu dengan anaknya atau mertua dengan menantunya dsb) dan berzina dengan istri orang lain.

Hukuman sudah dikenal sejak ribuan tahun usia sejarah peradaban manusia. Pemahaman sosiologi umumnya melihat sekian hal, termasuk lembaga dan proses sosial pada suatu masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Demikian pula pada waktu dihadapkan kepada masalah pidana mati. Artinya membicarakan pidana mati secara sosiologi juga dilakukan dengan cara seperti itu. Masalah pidana mati adalah pidana mati dalam konteks sosial tertentu dan tidak pernah diluar konteks tersebut. Pembicaraan pidana mati dewasa ini, tidak dapat dilakukan seperti pada waktu membicarakan sekian tahun yang lalu. Hal itu meski kita bicarakan secara "*hic et nunc*" atau "sekarang dan disini". Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kita pada masalah pidana mati dalam konteks dunia abad ke-21. Jauh diwaktu lampau, segalanya tampak sederhana seperti rumus "nyawa dibalas nyawa". Dalam konteks sosial seperti itu pidana mati tidak dipermasalahkan. Tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat dipahami dengan cara sederhana seperti itu.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku di Negeri Belanda berdasarkan

putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 *Staatsblad* 1915 No 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 No 497 dan 645. Kemudian setelah Era kemerdekaan, ditetapkan Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo Undang-undang No 73 tahun 1958 menyatakan tentang berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan diundangkan Undang-undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara RI tahun 1953 No. 27 Tambahan Lembaran Negara RI No. 1660) yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara (Lembaran Negara RI tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran negara RI No. 3850).<sup>99</sup>

Penerapan pidana mati di Indonesia merupakan perwujudan dari asas konkordansi yang tercermin dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dimiliki Belanda menjadi KUHP di Indonesia.

Pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 10 KUHP sebagai bagian dari pidana pokok. Dalam KUHP yang berlaku

---

<sup>99</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Op., Cit. Hal. 14.



di Indonesia, terdapat 11 pasal yang sanksi pidananya diancam dengan pidana mati, yaitu:<sup>100</sup>

- a) Pasal 104: yang mengatur mengenai makar membunuh presiden;
- b) Pasal 111 ayat (2): mengenai pengkhianatan dalam arti luas;
- c) Pasal 124 ayat (3) jo. Pasal 129: mengenai pengkhianatan dalam arti sempit (negara sahabat);
- d) Pasal 140 ayat (3): makar berencana terhadap kepala negara sahabat;
- e) Pasal 185 jo. Pasal 340: duel yang dilakukan dengan rencana;
- f) Pasal 340: pembunuhan berencana;
- g) Pasal 365 ayat (4): pencurian dengan pemberatan;
- h) Pasal 368 ayat (2): pemerasan dengan pemberatan
- i) Pasal 444: pembajakan yang berkibat matinya objek;
- j) Pasal 479 k ayat (2): pembajakan udara yang berakibat matinya objek dan hancurnya pesawat udara;
- k) Pasal 479 o ayat (2): merujuk pada 3 pasal sebelumnya yaitu pasal 479 l, pasal 479 m, pasal 479 n, yakni perbuatan kekerasan terhadap orang/pesawat atau menempatkan bom di pesawat udara dan mengakibatkan matinya objek atau rusaknya pesawat udara dalam dinas.

Ketentuan tersebut mencantumkan ancaman sanksi pidana mati. Secara histori ancaman pidana mati di Indonesia tidak hanya terdapat dalam ketentuan KUHP

---

<sup>100</sup> S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, Hal. 55.

sebagaimana diuraikan di atas, tetapi terdapat juga diluar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam bentuk tabel serta uraiannya.

Tabel: Pidana Mati di Indonesia

<b>PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN</b>	<b>PASAL</b>
UU NO. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
Penetapan Prsiden No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2
Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (1)
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang -undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 60 ayat (1), (2), (3), Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)
UU No. 15 tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.

Sumber: Jurnal kajian wilayah Eropa, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pidana mati juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan Pasal 2 yang berbunyi:

Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No.27), tindakpidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu:

1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara;
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi:

Pasal I

(1) Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut di atas.

(2) Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika:

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Pasal 82 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam ketentuan tersebut mencantumkan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana mati;

Pasal 113;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat



6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan  
Hak Asasi Manusia

Pasal 36:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41:

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42: (3)

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang:

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau

ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan diletakkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

#### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,



Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

#### **2.4. Eksistensi Pidana Mati dalam Konsep RUU KUHP**

Pertama-tama patut dikemukakan, bahwa Konsep KUHP (sistem hukum pidana materiel) dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup :<sup>101</sup>

- a. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum atau masyarakat” dan “kepentingan individu atau perorangan”;
- b. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur atau faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang atau batiniah atau sikap batin); ide “*daad-dader strafrecht*”;
- c. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiel”;

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hal. 233-234

- d. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas”, dan “keadilan”;
- e. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai Global atau Internasional atau Universal;

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pemidanaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu”.

Dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian<sup>102</sup>, maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai :

- a. “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”, yaitu apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun (Psl. 82 Konsep 2000; Psl. 86 konsep 2004).

---

<sup>102</sup> Laporan Penelitian “Ancaman Hukuman Mati Dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, 1981/1982, halaman 13 menyatakan, bahwa pandangan yang pro terhadap pidana mati berdasarkan alasan “sarana terakhir perlindungan masyarakat” berjumlah 56,63 % (jumlah % terbanyak, pen.)

- b. Dapat diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik (Psl. 65 Konsep 2000; Psl. 67 - 2004), sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat” (“*conditional release/parole*”).

Disamping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam/emosional/sewenang-wenang/tak ter-kendali atau bersifat “*extra-legal execution*”. Artinya, disediakannya pidana mati dalam UU dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam UU, tidak merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam UU. Dengan adanya pidana mati dalam UU, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam UU. Pokok pemikiran di atas, didasarkan pada pandangan teoritik, bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk :<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, cetakan ke-3, 2000, hal. 87.

- *“to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime” (Emile Durkheim);*
- *“to provide a channel for the expression of retaliatory motives” (Schwartz & Skolnick);*

Bagaimana eksistensi pidana mati dilihat dari sudut pandang Pancasila dan apakah tidak bertentangan dengan amandemen kedua UUD'45 dan UU-HAM (No. 39/1999) yang menyatakan, bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28 I UUD'45 dan Pasal 9 ayat 1 jo. Pasal 4 UU-HAM); dan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa” (Pasal 33 ayat 2 UU-HAM).

Terhadap masalah di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. :

- Dilihat sebagai satu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitikberatkan pada salah satu sila), maka ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan penelitian itu dinyatakan,

bahwa “ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati, pen.) untuk menjadikan Pancasila sebagai “justification”<sup>104</sup>.

- “Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo. Pasal 28 I UUD’45 dan Pasal 9 ayat 1 jo. Pasal 4 UU-HAM) dan “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (Pasal 33 UU-HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (samasekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Hal ini sama dengan “hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 UU-HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan)”. Pernyataan dalam UUD’45 dan UU-HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Psl. 6 (1) ICCPR yang menyatakan, bahwa “*every human being has the right to life*”. Namun di dalam Pasal 6 (1) ICCPR, pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa “*No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Jadi walaupun Psl. 6 (1) ICCPR menyatakan, bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup”, tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (“*arbitrarily deprived of his life*”). Bahkan dalam Pasal 6 (2) dinyatakan, pidana mati tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crimes*”.<sup>105</sup> Selanjutnya bahkan

---

<sup>104</sup> Laporan Penelitian “*Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan*”, op. cit., halaman 15.

<sup>105</sup> Psl 6 (2) itu lengkapnya sbb.: “*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court*”.

diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai “pedoman pelaksanaan pidana mati” (Lihat Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi *Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61 juga masih ada penegasan, bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*” (dengan pembatasan/rambu-rambu : “*intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*”).

- Demikian pula dalam UU-HAM ada pembatasan dalam Pasal 73 yang menyatakan : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”. Pasal 73 UU-HAM ini identik dengan Pasal 28 J UUD’45 (Amandemen ke-2 tahun 2000).

## **2.5. Pidana Mati dalam Instrumen-Instrumen Internasional**

Dari dimensi dan pandangan hak asasi manusia dapat dicatat perkembangan instrumen-instrumen internasional sebagai berikut:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Muladi, *Politik Hukum dalam Pengaturan dan pelaksanaan Pidana mati di indonesia khususnya dalam Tindak Pidana narkoba*, Bahan Kuliah HAM, 2013, Hal.7-9

- a. *The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966* article 6 (1) menegaskan bahwa *every human being has the right to life and that no one shall be arbitrarily deprived of his life*. Dokumen ini tidak melarang pidana mati. Dalam article 6 ayat (2) dinyatakan agar pidana mati sebaiknya dibatasi hanya untuk *the most serious crimes*, article 14 menegaskan betapa pentingnya jaminan berupa peradilan yang adil dalam bentuk *minimum guarantees* dan article 15 yang mengatur larangan pemberlakuan surut undang-undang.
- b. UN Resolution 2857 (1971) dan UN Resolution 32/61 (1977) menyatakan dan menganjurkan *the progressive restriction of the number of offences formulasi which the death penalty might be imposed, with atau view to its abolition;*
- c. Pada tahun 1982 *Protocol No. 6 The European Convention formulasi the protection of Human Rights and Fundamental Freedom (ECHR)* diadopsi dan pada Article 1 ditegaskan *abolition of the death penalty in peace time* tetapi masih memungkinkan *the death penalty in time of war of imminent threat of war;*
- d. Pada tahun 1984 ECOSOC mengeluarkan resolusi 1984/50 yang kemudian ditambah dengan resolusi 1989/64 dan resolusi 1991/15, yang pada dasarnya mengatur *the Safeguards Guarenteeing Protection of the Right of Those faing the death penalty*. Pedoman ini bertujuan *to ensure the capital punishment in only implemented formulasi the most serious,*

*intentional crimes with lethal of other extremely grave consequences, to protect convicted persons from retrospective applications of the death penalty and to provide formulae the possibilities of lighter punishment; to exempt those under 18 years of age aksi terorisme the time of the commission of the crime, pregnant women, new mothers, and those who are or have become insane; to ensure that is only applied when there is no possibility of wrongful conviction, and only after a fair trial conviction, and only after a fair trial with legal assistance, to provide formulae appeals and the possibility of a pardon or commutations of sentences and to ensure that no executions are carried out until all such procedures have been completed and where capital punishment does occur, to carry it out so as to inflict the minimum possible suffering;*

- e. Pada tahun 1989 terjadi perkembangan yang cukup signifikan dimana UN General Assembly mengadopsi *the Second Optional Protocol to The ICCPR*. Pada Article 1 dinyatakan bahwa *no one within the jurisdiction of the state party to the present Optional Protocol shall be executed*. Selanjutnya dalam article ini dinyatakan bahwa pada saat ratifikasi dan aksesinya dimungkinkan bagi negara-negara peserta untuk melakukan reservasi pengaturan dan penerapan pidana mati *in time of war* dalam kaitannya dengan *a most serious crime of atau military nature committed during wartime*.



f. Juni 1990 *General Assembly of the Organization of American States* mengadopsi *the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty* yang mengajak negara-negara peserta untuk abstain dalam penggunaan pidana mati, tetapi tidak mewajibkan untuk menghapuskannya dari undang-undang; sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa *model treaty of Extradition* yang diadopsi oleh *Eight UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Havana Cuba tahun 1990 juga menegaskan pada Article 4 (d) bahwa *if the offence formulasi which extradition is requested carries that State gives such assurance as the requesting state, unless that state gives such assurance as the requested State considers sufficient that death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out*<sup>107</sup>.

Dari sekian instrumen-instrumen yang tersebut di atas tidak ada yang secara penuh mendukung penghapusan pidana mati (*complete abolition*) maka pada tahun 1994 *The Parliamentary Assembly of The Council of Europe* merekomendasikan penghapusan pidana mati dan melarang reservasi pada *Protocol to the European Convention on Human Rights*. Selanjutnya *Committee of Ministers* mengadopsi *Protocol No. 13* pada tahun 2002 yang merupakan *strong political signal that death penalty is unacceptable in all circumstances*.

---

<sup>107</sup>. Muladi, *Kontroversi Tentang Pengaturan Pelaksanaan Hukuman Mati*, *Forum Hukum*, *Volum 2 No.2 Tahun 2005* hlm. 49-50

## 2.6. Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum yakni *rechtsstaat*, *rule of law* dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna yang sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam kerangka praktis-operasional. Menurut Philipus M. Hadjon konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.

Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law* atau *modern roman-law*, sedangkan konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum *common law* atau *English-law*. Sebagaimana dalam

bukunya *constitutional Government and democracy: Theory and practice in Europe and America*, Carl J. Friederich memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama *rechtsstaat* atau *constitutional state*. Sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo tokoh lain yang berperan dalam peristilahan *rechtsstaat* adalah Friederich J. Sthal. Menurut beliau terdapat empat unsur berdirinya *rechtsstaat* yaitu 1. hak-hak manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan; 3. Pemerintah berdasarkan kekuasaan peraturan perundang-undangan; 4. Peradilan administrasi.

Berdasarkan pandangan tersebut pada prinsipnya negara melindungi hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak dasar (*grounded*). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah totalitas kehidupan; sejauhmana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusia yang berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan

dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Manusia merupakan subyek hukum. Pada saat itu sebenarnya hukum secara formal mengakui hak asasi manusia, sehingga persoalan hukum dan HAM adalah satu, dalam arti hukum yang memberikan pengayoman, kedamaian serta ketentraman manusia bermasyarakat dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia persoalan ini akan menjadi penting manakala kita mengingat dalam penjelasan UUD 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana dan institusi sosial yang diperlukan bagi manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada hakikatnya ada dua aspek atau karakteristik yang menyatu pada diri manusia yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Kedua aspek atau karakteristik itulah yang pada hakikatnya ingin dipelihara dan dilindungi keseimbangannya oleh hukum<sup>108</sup>.

Keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan mengandung makna perlunya keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perorangan (individual) disatu pihak dan hak kemasyarakatan (sosial) dilain pihak. Dengan perkataan lain, hukum harus merupakan manifestasi dan sekaligus pelindung HAM secara individual dan HAM pada hakekatnya tidak hanya merupakan karakteristik dan identitas yang melekat pada hukum, tetapi juga merupakan substansi dan jiwa dari hukum itu sendiri. Hukum yang secara substantif tidak memberikan jaminan

---

<sup>108</sup>.Laporan Akhir '*Penelitian Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Dukungan Politik Luar Negeri*, oleh Fakultas Hukum Undip yang dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1991 Semarang., hlm. 182

perlindungan terhadap HAM (baik sebagai hak perorangan maupun sebagai hak komunitas), pada hakikatnya merupakan hukum yang cacat sejak kelahirannya<sup>109</sup>. Artinya persoalan hukum dan penegakannya adalah *in process* hal ini sama juga dengan persoalan HAM yang juga *in process*. Sehingga pidana mati juga menjadi sesuatu yang *urgen* kalau kita pandang dari sudut bagaimana menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat yang merupakan korban dari adanya kejahatan. Pidana mati kalau dilihat dari sisi ini merupakan klep pengaman untuk menghindarkan terjadinya tindakan *extra legal execution* baik yang bisa menimpa pelaku atau pihak lain yang merasa dirugikan<sup>110</sup>.

Dengan argumentasi tersebut di atas Indonesia menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (*retentionist*). Angka orang yang dihukum mati di Indonesia termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran. Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Imparsial sejak 1982 hingga 2004 tidak kurang 63 orang di Indonesia yang berstatus sedang menunggu eksekusi atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan. Mereka terdiri 6 orang perempuan dan 57 orang laki-laki. Sementara sebelumnya telah dilakukan eksekusi terhadap 8 orang di antaranya telah menunggu lebih dari 10 tahun.<sup>111</sup> Diperkirakan angka terpidana yang akan dieksekusi akan semakin

---

<sup>109</sup>. *Ibid.*, hlm. 183

<sup>110</sup>. Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, makalah disampaikan pada Simposium Nasional Perspektif Terhadap Pidana Mati di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sistem Peradilan Pidana dalam rangka Dies Natalis ke 40 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 14 Agustus 2003 hlm. 4

<sup>111</sup>. Laporan, *Jalan Panjang Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia (Sebuah studi kebijakan di Indonesia)* Tim Imparsial, Juni 2004 hlm. 2

meningkat terus seiring dengan perkembangan dan bertambahnya peraturan perundang-undangan yang menetapkan pidana mati sebagai ancaman pidana.

Eksistensi pidana mati jika ditinjau dari sudut pandang Pancasila dan UUD 1945 yang memberikan jaminan hak hidup tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan). Karena Pancasila haruslah dilihat sebagai bagian yang utuh dan bukan parsial. Hal ini sama dengan hak kebebasan pribadi (pasal 4 UU HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan). Pernyataan dalam UUD 1945 dan UU-HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup, identik dengan Pasal 6 (1) ICCPR yang menyatakan bahwa *every human trafficking being has the right to life*. Namun di dalam pasal 6 (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa *no one shall be arbitrarily deprived of his life*. Jadi walaupun Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup tetapi tidak berarti hak hidupnya tidak bisa dirampas yang tidak bisa dirampas adalah perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang (*arbitrarily deprived of his life*). Bahkan dalam pasal 6 (2) dinyatakan pidana mati tetap dimungkinkan untuk *the most serious crime*<sup>112</sup>. Selanjutnya bahkan diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai pedoman pelaksanaan pidana mati (lihat Resolusi *Ecosoc* PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur *the Safeguards Protection of*

---

<sup>112</sup>.Pasal 6 (2) itu lengkapnya sebagai berikut :*"in countries which have not abolished death penalty, sentence of death may be imposed only formulasi the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by atau competent court"*.  
penalt

*the rights of Those Facing the Death Penalty*. Dalam resolusi *Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61 juga masih ada penegasan, bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk *the most serious crime* (dengan pembatasan rambu-rambu: *intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*).

Demikian pula dalam UU HAM ada pembatasan dalam Pasal 73 yang menyatakan: hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pasal 73 UU-HAM ini identik dengan Pasal 28 J UUD 1945 (amandemen ke 2 Tahun 2000)<sup>113</sup>.

Eksistensi hukum pidana terkadang mengandung sifat *kontradiktif dualistic* atau *paradoksal*. Disatu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan perbuatan terlarang namun dilain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum atau hak asasi dengan mengenakan sanksi pidana (pidana/tindakan) kepada sipelanggar norma. Oleh karena itu hukum pidana sering dinyatakan sebagai pedang bermata dua.

Dari argumen diatas terlihat hukuman mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia yang tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hukuman mati masih perlu dipertahankan sebagai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan. Walaupun demikian seharusnya

---

<sup>113</sup>.Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati...*,op.cit, hlm. 7

penjatuhapidana mati haruslah tetap selektif dan hanya dikenakan pada perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan berat dan tertentu saja.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dicermati perkembangan yang terjadi dalam kerangka konsep RUU KUHP baru, yang menjadikan pidana mati sebagai pidana eksepsional untuk kejahatan-kejahatan berat. Dalam hal ini bentuk pidana mati yang dikenakan adalah pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) yang mengandung arti bahwa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu bisa diubah menjadi pidana sementara apabila dalam kurun waktu tertentu terpidana mati menunjukkan sikap yang baik dan terpuji.

Pidana mati menjadi pidana yang istimewa (khusus) dan upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sebagai pidana khusus dan upaya terakhir meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda. Entah dengan memberikan jangka waktu sebagai masa percobaan apakah terdakwa akan disosialisasikan kembali ketengah masyarakat dengan masa percobaan selama beberapa tahun dengan catatan masa percobaan tersebut didapati reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak selalu besar, terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan yang meringankan. Sehingga pertimbangan untuk penjatuhan pidana mati ditujukan pada perbuatan dan dampak perbuatan terdakwa yang membahayakan kehidupan manusia pada saat sekarang dan yang akan datang.



## 2.7. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

### 1. Hak Kodrati

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>114</sup>

Hak asasi manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan teori hak kodrati hak-hak alamiah semua individu tidak terlahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka,<sup>115</sup> hal ini karena hak tersebut melekat pada diri manusia secara alamiah. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural yang diberikan langsung dari Tuhan sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabatnya harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Nilai-nilai hak asasi

---

<sup>114</sup> Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, Hal. 15-16.

<sup>115</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar* pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) 2012, Yogyakarta.

manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan.<sup>116</sup> Lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insan. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural right theory*).<sup>117</sup> Teori hak kodrati ini terkait erat dengan teori kontrak sosial yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu diserahkan kepada negara.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati. Teori hak kodrati mengenai hak itu, bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan. Tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo De Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum

---

<sup>116</sup> Artidjo Alkostar, pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban. PUSHAM-UII, 2004. Yogyakarta. Hal. 1

<sup>117</sup> Rhona K.M. Smith, Suparman Marzuki, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII 2008. Yogyakarta, Hal. 11

internasional, atau yang lebih dikenal dengan nama lainnya Grotius mengembangkan lebih jauh teori hukum kodrati dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah seorang terpelajar pasca *renaisans*, Jhon Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>118</sup>

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner, Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.”<sup>119</sup>

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap

---

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*. Pustaka Utama Grafiti, 1994, Jakarta. Hal. 39-40.

tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.<sup>120</sup>

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).<sup>121</sup>

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda, yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

Dari penegasan di atas, terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup

---

<sup>120</sup>Todung Mulya Lubis, *Op., Cit.* Hal. 18

<sup>121</sup>*Ibid.*, hlm. 19

merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara (berupa penjaTuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-sewenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat.

Berdasarkan pandangan tersebut pada prinsipnya negara melindungi hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak dasar (*grounded*). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusia yang berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.<sup>122</sup> Pengertian hak asasi manusia juga terdapat dalam pasal 1 Undang-

---

<sup>122</sup>Majda El-muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 47.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang secara tegas menyebutkan bahwa:

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan (termasuk berkehidupan perorangan), menurut pembukaan UUD 1945 ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang disusun dalam suatu UUD negara (alinea ke-4). Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta perlindungan seluruh bangsa Indonesia.

## 2. Relativisme Budaya

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan *status quo*) di negara-negara tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (*Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu *urgen* bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu

adalah Lee Kwan Yew Menteri Senior Singapura dan Mahathir Mohammad mantan perdana menteri Malaysia.<sup>123</sup>

“Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup”, ujar Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di Jepang. Menurut Lee, yang terlebih dahulu di cari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Yang terakhir itu akan diberikan apabila negara-negara di kawasan ini mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka. Dalam nada yang hampir sama Mahathir Mohammad berpendapat, “saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi”. Atas dasar ini Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain. “Asia tampaknya tidak memiliki hak apapun untuk menetapkan nilai-nilainya sendiri tentang hak asasi manusia, kecam Mahathir terhadap upaya-upaya internasionalisasi hak asasi manusia. Singkatnya, baik bagi Lee maupun Mahathir, ide hak asasi manusia tidak *urgen* bagi bangsa-bangsa Asia.<sup>124</sup>

Apa sebetulnya yang ingin dikemukakan oleh elit yang memerintah di Asia dengan bertameng di balik “nilai-nilai Asia” itu? Apakah memang untuk tujuan

---

<sup>123</sup> Rhona K.M. Smith, Suparman Marzuki.. Dkk. Op., Cit. Hal. 21

<sup>124</sup> Ibid



memajukan hak asasi manusia? atau ada kepentingan lain di luar hak asasi manusia yang diinginkan oleh mereka? Perdebatan mengenai isu ini dengan gamblang menunjukkan pada kita bahwa di balik gagasan “nilai-nilai Asia” para pemimpin di kawasan ini ingin mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan-penyimpangan substansial dari tafsiran internasional yang baku tentang kaidah-kaidah hak asasi manusia. Dengan mengajukan “nilai-nilai Asia” mereka menolak dijadikannya hak asasi manusia sebagai parameter dalam kerja sama pembangunan internasional. Lebih jauh sebetulnya di balik gagasan “nilai-nilai Asia” para pemimpin di kawasan itu gamang dengan diterapkannya “*conditionality*” dalam kerja sama pembangunan. “*Conditionality*” yang dimaksud adalah menjadikan catatan hak asasi manusia sebagai persyaratan dapat-tidaknya kerja sama pembangunan dilakukan. Singkatnya, ada kepentingan tersembunyi (*vested interest*) para penguasa di kawasan itu dalam upaya advokasi “nilai-nilai Asia” sehebat-hebatnya.

Relativisme budaya (*cultural relativism*) dengan demikian merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Sebagai contoh, dalam pandangan liberal barat, setiap sistem selain sistem liberal dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan hak asasi manusia. Penganut paham liberal berpendapat bahwa setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karenanya, menurut mereka penegakan dan pemajuan hak asasi manusia hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem politik itu sendiri. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa hanya sistem liberal yang dapat menjamin pencapaian hak asasi manusia. Jika pendapat ini dianggap absolut, maka hak asasi manusia hanya akan menjadi ajang pertempuran ideologi dengan satu tujuan, yaitu untuk menegakkan rezim liberal di seluruh dunia. Ini hanya akan menciptakan suatu lingkaran perdebatan dan konfrontasi mengenai interpretasi dan implementasi hak asasi manusia.

Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Bagi mereka hak asasi manusia telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara timur dan non-liberal, hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara. Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara dapat membatasi hak asasi manusia jika diperlukan.

Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Bagi negara-negara barat konsep "keseimbangan" antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara asing dan

keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia seorang individu adalah sebagai berikut: dalam kasus di mana pelanggaran yang dilakukan di negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas, negara lain atau organisasi internasional diperbolehkan untuk campur tangan, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan dan konflik. Sementara dalam pandangan negara-negara timur, intervensi terhadap pelanggaran yang terjadi di negara lain dan kemudian menuduh pemerintah negara tersebut telah gagal menegakkan hak asasi manusia adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak layak.

Contoh lebih jauh adalah anggapan adanya “dominasi kultural” yang dilakukan oleh barat terhadap perspektif timur. Dominasi kultural berarti bahwa mereka yang berasal dari kelompok dominan berpendapat bahwa apa yang baik bagi mereka juga pasti baik bagi seluruh isi planet. Sebagai analogi, sistem nasional atau regional yang dominan memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya sebagai universal bagi yang lainnya. Dalam hal hak asasi manusia, kecenderungan tersebut sampai pada titik di mana ada tekanan politik untuk mengakui satu generasi atas generasi lainnya. Hasilnya adalah suatu paham hak asasi manusia yang ideologis dan interpretasi yang bersifat politis terhadap hak-hak tersebut.

Harus diingat bahwa gagasan tentang “dominasi kultural” barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di

mana komunitas harus diutamakan atas individu. Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai “imperialisme budaya” nilai-nilai barat dan menuduh barattelah mencoba untuk memelihara budaya kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia.

### **BAB III**

## **PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM**

### **3.1. Landasan Filosofis**

Pidana mati merupakan jenis sanksi terberat yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dimana keberadaan dari ketentuan tersebut oleh sebagian ahli hukum pidana menganggap ketentuan tersebut tidak sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia. Disisi yang lain pidana mati sudah sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud adalah Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjelaskan pidana mati dalam negara Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia olehnya itu Notonegoro mengemukakan bahwa<sup>125</sup>

Susunan pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti-isinya urut-urutan menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari pada sila-sila yang dimukanya. Jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang

---

<sup>125</sup> Ruslan Saleh. *Op., Cit.* Hal. 27-28

mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat. Andai kata-kata itu dipandang sebagai tidak mutlak, diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila lalu menjadi terpecah belah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu dasar kerohanian bagi negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila. Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari pada kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila didalamnya mengandung sila lain-lainnya.

### 3.1.1 Pidana Mati dan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila yang terbentuk dari kepribadian bangsa Indonesia, yang terwujud melalui kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dapat dilihat berdasarkan keberadaan lembaga-lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dengan keberadaan keagamaan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dan keyakinan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Menurut Muhammad Hatta, ketuhanan Yang Maha Esa memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Prof. Notonegoro berpendapat Ketuhanan Yang Maha Esa adalah causa

prima. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan yang Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indonesia bagi hampir seluruh bangsa Indonesia.<sup>126</sup>

Dari perspektif diatas menunjukkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia. Oleh karenanya ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga harus melihatnya pada sisi agama. Diketahui bahwa sebahagian besar penduduk Indonesia beragama Islam menyusul kemudian agama Kristen. Dalam Islam sendiri kita kenal *talio* yang dalam bahasa arab disebut *qisash*, artinya membuat terhadap seseorang sebanding perbuatanyaterhadap orang lain jadi disini berlaku darah dibalas darah, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi.

Firman Allah surat Al Baqarah ayat 179 menyebutkan “ sesungguhnya kepada kamu *qisash* untuk soal pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita, tetapi kalau seorang kamu dimaafkan oleh sanak saudaranya hendaknya kamu membalas kebaikan mereka itu, karena itu adalah suatu keringanan dari Tuhan yang maha pengasih”. Kemudian firman Allah berikutnya di dalam surat Al Maidah ayat 49 “ aku telah perlakukan atas mereka kitab taurat, yaitu bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

---

<sup>126</sup>. Andi Hamzah, Sumangeli, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, Op., Ciit. Hal. 70

hidung, luka dengan luka pula, tetapi apabila ada salah seorang keluarganya memmberi maaf adalah pahala baginya”.<sup>127</sup>

Berdasarkan ayat Alquran diatas menunjukkan bahwa pada prinsipnya pidana mati diperblehkan dalam ajaran Islam dengan jalan *qisash* tetapi sepanjang salah seorang dari keluarga korban memberikan maaf maka jalan terbaik dan membawa pahala baginya adalah dengan memberi maaf.

Menurut Masdar Farid Mas’udi persoalannya kemudian bila mana korban pembunuhan langsung atau tidak langsung bukan cuman perseorangan melainkan massal, maka Alquran menyebut kejahatan ini sebagai *hirabah* dan *ifsad fil ardl* penghancuran masyarakat atau dalam bahasa HAM disebut kejahatan kemanusiaan. Tidak ada alasan untuk mereka kecuali dihukum mati, disalib atau dipotong tangan dan kakinya. Sementara untuk pelaku kejahatan bandar narkoba dan lebih-lebih pemilik pabriknya bukanlah pembunuhan orang seorang melainkan pembunuhan massal secara generasional alias kejahatan kemanusiaan, termasuk jenis kejahatan ini adalah korupsi.

Demikian juga dalam kitab suci Kristen keesaan Tuhan ditekankan sekeras mungkin “ dengarlah olehmu hai Israel; JHWH kita adalah JHWH yang tunggal (ulagan 6; 4; 5 Markus 12 :29) Allah tiada bergantung kepada siapapun dan kekal, adalah juga Allah yang esa. Disamping Allah tak ada Allah lain.<sup>128</sup>(hal 71 a.hamzah).

---

<sup>127</sup>. Andi Hamzah, *ibid.* Hal. 60.

<sup>128</sup>. Andi Hamzah, *ibid.* Hal. 71.



Di dalam Al Kitab (injil) juga memerintahkan dalam bilangan 35 : 16-18, bahwa pembunuh sudah pasti harus dibunuh.<sup>129</sup>

Hazewinkel Suringa membenarkan adanya pidana mati bagi agama Kristen dengan mendasarkan pendapatnya pada kitab suci perjanjian lama, dimana dikatakan *oog om oog, tand o tand* (ganesius 9 : 6; exodus 21, 24). Pidana mati tidak diragukan lagi oleh agama Kristen karena Paulus sendiri berpendapat bahwa negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi diberikan pedang yang dapat dipergunakannya untuk menjamin kelangsungan hidup negara.<sup>130</sup>

### 3.1.2 Pidana mati dan kemanusiaan

Pidana mati dalam perspektif kemanusiaan tentunya menimbulkan berbagai pandangan berbeda karena berbicara pidana mati dan sila kemanusiaan sangatlah berkaitan erat dengan hak asasi manusia, sebagaimana diketahui dalam perspektif HAM salah satu hak asasi yang sifatnya kodrati yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak pemberian langsung dari Tuhan adalah hak untuk hidup. Namun dengan adanya hukuman mati oleh negara sebagai bagian dari *criminal policy* kemudian hukuman mati menjadi tindakan legal dilakukan oleh negara karena telah mendapat legitimasi hukum lewat peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya dari aspek kemanusiaan terjadi pertentangan pandangan antara pro pidana mati dengan kontra pidana mati. Pertentangan itu pula pada prinsipnya

---

<sup>129</sup>. Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, 2008, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 47.

<sup>130</sup>. Andi Hamzah, *Op.*, Cit. Hal. 71

didasarkan pada HAM. Bagi pro melihat pada aspek HAM dari pada pelaku tindak pidana sedangkan bagi kontra pidana mati lebih mempertimbangkan aspek HAM dari korban. Perbedaan ini terletak pada kepentingan apa dan siapa yang ingindilindungi. Kontra pidana mati menekankan hak-hak asasi terdakwa dengan alasan jikalau kesalahan si pelaku diragukan, sedangkan yang pro pidana mati menekankan hak-hak asasi korban delik dan akhirnya hak-hak asasi masyarakat terhadap perkosaan yang dilakukan oleh orang seorang yang sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat.

Menurut N.N. Temadja ketika menuntut pidana mati terhadap Kusni Kasdut, mengatakan bahwa prikemanusiaan hendaknya dipandangny dari sudut orang-orang yang mempunyai prikemanusiaan, asas prikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai prikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai prikemanusiaan.

### 3.1.3 Pidana mati dan persatuan atau kebangsaan

Menurut Prof Notonegoro, kebangsaan adalah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan. Muh.Hatta tentang persatuan Indonesia menegaskan bahwa tanah air kita Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak

Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam batas proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.<sup>131</sup>

Jika uraian kebangsaan dihubungkan dengan persoalan pidana mati, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mati dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia (kebangsaan).

Rahmat Djatmika meninjau masalah pidana mati dan kebangsaan dari sudut pandangan Islam bahwa *qisash* tidak bertentangan dengan asas kebangsaan, karena *qisash* juga mempertahankan hak-hak asasi dan kemerdekaan bangsa dari kezoliman, imprealis dan kolonialis.<sup>132</sup>

#### 3.1.4 Pidana mati dan kerakyatan atau demokrasi

Prof. Drijarkoro memandang demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerimadan bekerja sama dalam kesatuan sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama.<sup>133</sup>

Menurut Muh. Hatta asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintahan yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi Indonesia yang mencakup demokrasi politik dan dmokrasi ekonomi. Setiap pimpinan yang menjalankan pemerintahan diktatorial yang menginjak-nginjak asas-

---

<sup>131</sup>. Ibid, Andi Hamzah, hal. 74.

<sup>132</sup>. Ibid, hal 75

<sup>133</sup>. Ibid, hal. 76

asas kerakyatan, sehingga masyarakat tidak dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama dan tak tercipt pemerintahan adil, jika pemerintahan digulingkan selalu oleh rakyat menuntut supaya padanya dijatuhkan pidana mati, tuntutan tersebut dimana-mana negara dapat didengar jika terjadi kudeta terhadap seorang diktator. Maka pada kesimpulannya pidana mati tidak bertentangan dengan kerakyatan (demokrasi) karena tadinya pidana mati sebagai ketentuan pidana yang dipergunakan untuk menindas demokrasi harus dipakai untuk melawan sisa-sisa golongan anti demokrasi.<sup>134</sup>

### 3.1.5 Pidana mati dan keadilan sosial.

Keadilan yang diajarkan Aristoteles tentang *distributive justice* dan *commutative justice*, dimana *distributive justice* memperlakukan sama yang sama dan memperlakukan sama yang tidak sama. Sedangkan pada *commutative justice* memberikan sanksi haruslah proporsional dengan tindakan pelaku. Bagi Prof Ahmad Ali kedua keadilan ini sangat relevan mendukung diberlakukannya pidana mati.<sup>135</sup>

Keadilan sosial menurut Muh.Hatta adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Lebih lanjut dikatakan keadilan sosial dalam praktek hendaknya dapat merasakan keadilan yang merata dalam segala hidup. Menurut Ir. Soekarno keadilan sosial adalah suatu sifat suatu masyarakat yang adil dan makmur,

---

<sup>134</sup>. Ibid, Hal. 77

<sup>135</sup> Ahmad Ali, Hal. 65

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.<sup>136</sup>

Antara pidana mati dengan keadilan sosial tidak ada pertentangan, karena prinsip pidana mati adalah keadilan sosial yang berdasar persamaan hak. Penerimaan pidana mati dalam asas keadilan sosial menurut pandangan Prof. Drijarkoro bahwa keadilan sosial adalah pri kemanusiaan sepanjang dilaksanakan.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum kiranya dapat ditarik garis pada teori kemanfaatan apabila ada pertentangan atas dua jalur kepentingan, maka memakai sandaran bahwa demi bekerjanya tertib hukum yang *efficient* lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain dalam arti apa bila tidak terdapat ketertiban hukum maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu apa bila diperlukan suatu pembenaran hukum untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah berpegang pada suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat-sifat lebih tinggi.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa Pancasila yang perumusannya masih luwes seperti sekarang ini dan dengan pengharapan janganlah hendaknya dirumuskan secara lain dengan akibat malah pengertiannya menjadi sempit dan kaku. Maka mengenai pandangan terhadap pidana mati berdasarkan pada falsafah Pancasila

---

<sup>136</sup>Andi Hamzah Op., Cit, Hal. 77

kiranya tidak berlebihan apabila memandang watak Pancasila yang luwes itu mendalilkan bahwa eksistensi pidana mati berdasarkan falsafah Pancasila, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>137</sup>

Pidana mati dalam sudut pandang Pancasila, dilihat sebagai satu kesatuan. Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitikberatkan pada salah satu sila), ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Hal ini terlihat dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh fakultas hukum UNDIP bekerja sama dengan Kejaksaan Agung pada tahun 1981/1982. Dalam laporan penelitian itu dinyatakan bahwa ada kecenderungan diantara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati untuk menjadikan Pancasila sebagai "*justification*".<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Bambang Poernomo, Op., Cit. Hal. 15

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hal. 290

### 3.2. Landasan Konstitusional

Hak untuk hidup dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>139</sup>

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>140</sup>

Hukuman mati jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 28I UUD 1945, sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

<sup>139</sup> Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

<sup>140</sup> Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28I yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Keterangan senada juga disampaikan oleh Patrialis Akbar, mantan anggota PAH I BP MPR lainnya pada persidangan yang sama.<sup>141</sup> Bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana dalam pernyataan yang dipertegas oleh Lukman Hakim Saefuddin;

*"kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal 28I".*

Uraian di atas, tampak bahwa dilihat dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang

---

<sup>141</sup> Syaiful Bakhri, Op, Cit., Hal. 45



menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J. Pasal 28J sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah;

- (1) Setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematis pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematis pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and*

*freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*"<sup>142</sup>

Dilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu atas perintah konstitusi hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang sebagai berikut:<sup>143</sup>

- (a) UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
- (b) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan "Hak hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia" sebagai berikut, "Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk

---

<sup>142</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal.

411

<sup>143</sup> Ibid

memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”;

(c) Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia) sebagai berikut, “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”;

(d) UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi-konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan pada angka 2) di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia” yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia.

### 3.3. Kedudukan Pidana Mati dalam Hukum Positif

Pidana mati merupakan jenis sanksi yang berat yang selalu dibicarakan dalam sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Dengan pengertian demikian, maka semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil atau substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Jika dibatasi pada hukum pidana substantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan ("*statutory rules*") yang ada didalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana substantif itu terdiri atas aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat dalam KUHP (buku I) sedangkan aturan khusus terdapat baik dalam KUHP (buku II dan III) maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya selain memuat perumusan tindak pidana tertentu dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>144</sup>

Ciri dari hukum pidana khusus yaitu mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar kodifikasi. Hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 141-142.

masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan anasir-anasir kejahatan inkonvensional. Kedudukan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalam hukum pidana formil, diuraikan secara rinci sebagai berikut.<sup>145</sup>

Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. **Pasal 2**, undang-undang tersebut mengancam pidana mati:

Barangsiapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau tidak patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu: 1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan politik (Irian Barat); dihukum dengan hukuman pidana penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

---

<sup>145</sup> **Bambang Poernomo**, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 11.

2. Undang-Undang Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 2, jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 (tiga puluh) kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1). Pasal ini berarti delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu “dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat” dapat dipidana mati. Jadi, penuntut umum maupun hakim harus dapat menunjukkan adanya keadaan itu dalam tuntutan maupun dalam putusan hakim.

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23 mengandung ancaman pidana mati berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecaat, atau dipecaat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud pasal 22 ialah membuka rahasia tenaga atom. Dalam hal penjelasan pasal 23 tersebut dikatakan bahwa karena hal ini mengenai kepentingan negara maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat.

4. Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal 13, mengandung ancaman pidana mati: (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Ayat (2) barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.
5. Undang-Undang Nomor 12 (drt) tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen* dan undang-undang RI terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948, pada pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana mati yaitu: “ tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak”.
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menentukan tentang kumulasi sanksi pidana penjara dan denda, baik secara maksimum maupun minimum. Adapun sanksi pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, pemalsuan yang dilakukan oleh



pegawai negeri, maupun bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bagi pegawai negeri yang menerima hadiah karena jabatan, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan ataupun yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>146</sup> Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, diartikan negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada waktu negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Pidana mati bagi koruptor baru dimunculkan pada tahun 1999 melalui UU No. 31 tahun 1999 untuk menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat yang sangat kuat di era reformasi mengingat semakin maraknya korupsi di Indonesia. Dalam penjelasan umum UU no. 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa “ancaman pidana mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”.

Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), khususnya dalam menanggulangi korupsi di Indonesia melalui UU No. 31 tahun 1999 dengan alasan dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana digunakan dan dipilihnya suatu jenis sanksi pidana (termasuk pidana mati)

---

<sup>146</sup>Pasal 2 ayat 2, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

dalam kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*) pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dan kebijakan sosial (*socialpolicy*) yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Namun setelah kebijakan diambil atau diputuskan dan kemudian dirumuskan (formulasikan) dalam suatu undang-undang tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 dinyatakan yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas mengalami perubahan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001;

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Kebijakan formulasi sebagaimana penjelasan di atas terdapat kelemahan<sup>147</sup> seperti pidana mati sebagai pemberatan pidana hanya dapat diancamkan untuk tindak pidana tertentu dalam pasal 2 ayat (1) yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak pada semua bentuk tindak pidana korupsi. Padahal dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU No. 31/1999 ini sebagai pengganti (UU No. 3/1971) adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana dalam pasal 2 berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya. Pidana mati dalam hukum positif selama ini merupakan salah satu pidana pokok. Namun, dalam kebijakan formulasi selama ini, pidana mati tidak pernah dirumuskan secara tunggal (yang mengandung sifat imperatif/absolut), tetapi selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya dan hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu. Jadi, walaupun pidana mati merupakan pidana pokok, namun hakikatnya merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dengan demikian pidana mati berarti pidana mati

---

<sup>147</sup> Permasalahan lain seperti pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam pasal 2 ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 tahun tidak hanya terdapat dalam pasal 2, tetapi terdapat juga dalam pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana/karena jabatan atau kedudukan). Begitu juga dengan pasal 12 (penerimaan suap (suap pasif) oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, negara, hakim, dan advokat.

dipandang sebagai alternatif terakhir atau upaya terakhir (*the last resort*) dalam melindungi masyarakat.

## 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### **Pasal 36**

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;<sup>148</sup>

### **Pasal 37**

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

### **Pasal 41**

---

<sup>148</sup>Pasal 8, Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40;

**Pasal 42 ayat (3)**

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40;

Pasal-pasal ini menentukan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun terhadap pelaku perbudakan termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, dan penyiksaan dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan pidana penjara.

8. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pidana denda hanya dikenakan dalam

hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dan/atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).<sup>149</sup> Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pengenaan pidana, berhubungan erat dengan kehidupan manusia, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan manusia yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam teori hukum pidana absolut atau pembalasan didasarkan oleh tuntutan etis, sedangkan teori relatif berbasiskan pada pertahanan tertib masyarakat, sedangkan teori gabungan merupakan suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Para yuris tentang pidana mati pada umumnya mendasarkan pada teori absolut atau pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, sebaliknya para Kriminolog meragukan kebenaran pandangan yuridis tersebut.

9. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam ketentuan tersebut mencantumkan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana mati;

Pasal 113;

---

<sup>149</sup> Pasal 18 ayat (2) UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 114;**

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 116;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku



dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada ketentuan UU Narkoba dicantumkan pidana mati, hal ini dianggap ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang di atasnya seperti UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 3 *Universal Declaration Of Human Rights* juncto pasal 6 ICCPR juncto UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai konvensi

internasional yang menyangkut narkotika dan konvensi PBB 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Ancaman pidana mati yang dimuat dalam UU Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat serta tidak diancamkan pada semua tindak pidana narkoba yang dimuat dalam undang-undang tersebut hanya terdapat pada produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukan secara gelap, tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkoba yang dilakukan dalam jalur resmi misalnya pabrik obat atau farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek.

Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkoba juga memberikan ancaman pidana minimal khusus. Artinya dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran pasal-pasal narkotika golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya dibawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil dan sebagainya sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut narkotika golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan narkoba tidak boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan ICCPR.

### 3.4. Pandangan Sosiologis

Pidana mati memang sudah ada di atas bumi selama berabad-abad dan sama dengan kebutuhan akan makan, minum dan tidur yang sangat kodrati, maka kebutuhan untuk memberlakukan pidana mati pun sangat kodrati dan tidak pernah dapat dikatakan primitif.

Menurut David Anderson (2002: [www.yesdeathpenalty.com](http://www.yesdeathpenalty.com)): "Belum pernah dalam sejarah ada opini besar yang menentang pidana mati. Terdapat perkecualian yaitu individu-individu yang telah bereaksi menentang pidana mati, serta pemerintah pemerintah di beberapa negara yang menghapuskan pidana mati pada masa-masa tertentu.

Salah satu aliran utama (*mainstream*) dalam filsafat hukum adalah ajaran *historis* dari Carl Von Savigny dimana inti ajarannya adalah bahwa hukum dan segala unsurnya termasuk hak-hak dan kewajiban itu tidak universal, melainkan bersifat partikularistik karena hukum itu bersumber dari *volkgeist* (*the soul of the people*, jiwa bangsa). Oleh karena jiwa dari setiap bangsa berbeda-beda, maka hukum dan semua unsur yang terkandung di dalamnya pun berbeda antara hukum bangsa satu dengan bangsa lainnya.

Filsuf hukum yang sangat berwibawa ajaran-ajarannya, Immanuel Kant pernah mengutip *The Pharisaic maxim* yang menyatakan bahwa:

*"It is better that one man should die than that the whole people should perish. For if justice and righteousness perish, human life would no longer have any value in the world".*

(Lebih baik satu orang mati ketimbang segenap orang harus musnah. Karena kalau keadilan dan kebenaran musnah, kehidupan manusia tidak akan mempunyai nilai apa pun di dunia).

Pendapat dari Immanuel Kant itu sangat identik dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah: 32:

"... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ..."

Berdasarkan pendapat di atas, negara-negara yang secara formal telah menghapuskan pidana mati dalam hukum positifkan tetapi masih mempertahankan pasal-pasal KUH Pidana mereka yang mengatur tentang *overmacht* dan *noodweer* dan *noodweer-exces*. Yang dimaksud "*overmacht*" adalah keadaan terpaksa yang di dalam KUH Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 48 KUH Pidana, sedangkan "*noodweer*" (pembelaan terpaksa) dan "*noodweer-exces*" (ekses pembelaan terpaksa) diatur dalam Pasal 49 KUH Pidana.

Hakikatnya adalah bahwa dalam "keadaan terpaksa" maupun untuk "pembelaan terpaksa" dilegalkan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pertanyaan penulis bagi negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati dengan alasan salah satunya "hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia", apakah berarti seseorang yang sedang terancam nyawanya untuk dibunuh juga tidak punya hak untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan

terpaksa membunuh orang yang membahayakan jiwanya, hanya dengan alasan "hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa manusia".

Demikian juga bagaimana dalam peperangan? Kalau alasan hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa manusia, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus melarang semua tentara dari negara mana pun menggunakan peluru tajam dan segala senjata yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, karena "hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia". Negara-negara Eropa yang secara formal telah menghapuskan pidana mati di negara mereka, konsisten tidak ikut menghabisinyawa ribuan bahkan ratusan ribu umat manusia di medan peperangan, belum lagi adakah jaminan bahwa yang mereka tembaki dan bom dalam peperangan adalah benar-benar "musuh negara" mereka, yaitu tentara resmi negara musuh mereka dan bukannya rakyat yang tidak bersalah, orang-orang tua, wanita dan anak-anak.

Lantas kalau menghilangkan nyawa orang lain karena "*overmacht*" atau "*noodweer*" ataupun dalam peperangan merupakan kekecualian, mengapa vonis mati hakim terhadap para pelaku kejahatan kejam juga tidak dapat kita masukkan sebagai pengecualian?

Selain pandangan filosofis yang telah dikemukakan di atas maka demikian juga pandangan sosiologis dibidang hukummenepis pandangan universalisme karena kaum sosiologi hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum beserta seluruh unsurnya lahir dari kondisi-kondisi spesifik yang ada di setiap masyarakat. Sering diistilahkan bahwa "hukum tidak jatuh begitu saja dari langit" tetapi terbentuk dan

dilaksanakan oleh pengaruh "keroyokan" berbagai faktor non hukum, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, kultur dan agama.

Hukum sebagai salah satu bentuk norma masyarakat serta hukum dalam arti keputusan hakim harus dipahami dalam konteks perkembangan kesadaran sejarah masyarakat. Von Savigny menyatakan bahwa hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotesis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).<sup>150</sup>

Oleh karena itu, belum diterimanya penghapusan pidana mati harus dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana mati. Pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Walaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukum atas tindak pidana tertentu. Namun kesadaran sejarah tersebut tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu pidana mati kemungkinan akan dapat dihapuskan yang dapat terjadi melalui pembentukan undang-undang maupun hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya.

---

<sup>150</sup>Jimly Asshiddiqie Kata Pengantar dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim*. Kompas Media Nusantara, 2009, Jakarta. Hal. xii

Pandangan tersebut turut membentuk pandangan terhadap konsep hak-hak asasi manusia yang berlaku juga secara partikularistik bukannya universal. Memang menganut pandangan partikularistik tentang hak-hak asasi manusia. Penulis berpendapat bahwa kondisi spesifik yang ada dalam setiap masyarakat, tidak boleh diabaikan dalam penerapan HAM, termasuk dalam "penerapan pidana mati".

Mengutip istilah mantan anggota Komnas II HAM, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (2002: 66-67) bahwa: *"hak asasi manusia mempunyai struktur sosial. Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis yang merupakan model suatu bahasa untuk memahami dan mempraktikkan perlindungan hak asasi manusia ... mengatakan bahwa hak asasi manusia mempunyai struktur sosial adalah suatu pernyataan ilmiah"*.

Meskipun Indonesia menerapkan "sistem hukum Eropa Kontinental" sebagai akibat penjajahan kolonial Hindia Belanda selama ratusan tahun namun tidak berarti *volkgeist* bangsa Indonesia sama dengan *volkgeist* bangsa Belanda atau Eropa Barat. Apalagi setelah kita berhasil memerdekakan diri dari kekuasaan Belanda, maka tentu saja kita tidak lagi harus "mengekor" kepada negara-negara Eropa Barat termasuk dalam hal pandangan mereka terhadap "pidana mati". Kondisi penegakan hukum di Eropa Barat misalnya, jauh berbeda dengan kondisi penegakan hukum kita dewasa ini di Indonesia. Penulis berpendapat, bangsa Indonesia lebih cocok dan lebih *familier* dengan kultur, filosofi dan penerapan hukum di Cina, Singapura dan Malaysia sebagai sesama bangsa timur. Ketiga negara yang penulis sebutkan itu (Cina, Singapura, dan Malaysia) tetap menerapkan "pidana mati" untuk pelaku-pelaku kejahatan berat. Lagi pula, kalau mau mencari suatu model yang sifatnya "Barat" atau

"kebarat-baratan" mengapa kita tidak mengikuti model Amerika Serikat yang sampai hari ini di 38 negara bagian ("*state* ")*-nya*, masih mempertahankan pidana mati.

Berdasarkan seperti apa yang telah dikemukakan di atas, di Amerika Serikat sendiri negara yang sering dijuluki *the leading democracy in the world*, mayoritas rakyatnya (sekitar 70%) masih sangat mendukung pidana mati. Sebanyak 38 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat masih mempertahankan pidana mati dalam sistem peradilan mereka. Sebagian besar presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerapan pidana mati, termasuk di antaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton dan George W Bush. Di negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Di negara tetangga terdekat, Malaysia, selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan berat seperti pengedar narkoba. Sampai sekarang terdapat sekitar 90 negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana mati. Selama tahun 2001 terdapat 3.048 kriminal dari 31 negara yang berbeda dieksekusi mati dan 5.265 kriminal di 68 negara telah divonis mati. Eksekusi mati yang terbesar dilakukan di Cina. Di Amerika Serikat sendiri tahun itu 66 kriminal yang telah dieksekusi mati.

Keseriusan dan komitmen aparat penegak hukum Amerika Serikat menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahatan berat demi melindungi warga masyarakat dari kemungkinan akan menjadi korban dari tindakan kejahatan tersebut. Di antara berbagai alasan mengapa orang setuju dengan penuntutan, pemidanaan dan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan berat dan



sadis, seperti: koruptor kelas kakap, pengedar narkoba, pembunuh sadis, teroris dan pelaku genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan ("*crimes against to humanity*"), karena hanya pidana mati yang membuat seimbang neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat tersebut di atas. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya kekeliruan, mereka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat meyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tak ada keraguan lagi, "*haqqul yaqin*" dialah pelaku kejahatannya. Apalagi kalau si terdakwa sendiri sudah secara gamblang mengakui bahwa dialah pelaku kejahatan berat yang didakwakan itu.

Alasan yang mendasar adalah karena pidana mati dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Bayangkan saja, seorang teroris yang sudah menyebabkan tewas ratusan korbannya, kemudian dibiarkan tertawa cengengesan, hanya dipidana 10 tahun penjara atau seumur hidup yang kemudian sedikit demi sedikit hukumannya (dapat remisi) hanya dengan alasan berperilaku "baik" selama dipenjara. Jika para pelaku kejahatan berat tadi lolos dari pidana mati maka keadilan hanya ibarat seuntai kata yang sangat dihargai dalam masyarakat dan dalam politik, tetapi realitasnya di dalam sistem hukum dan sistem yang berkenaan dengan kejahatan dan pemidanaan, keadilan baik sebagai kata atau konsep telah berakhir hanya ada dalam bayang-bayang.

Di dalam suatu masyarakat dimana terdapat hukum dan ketertiban, konsekuensinya adalah keadilan harus diberikan. Bukan malah sebaliknya, negara

yang diperintah oleh hukum malah menolak untuk memberikan keadilan dan sebagai gantinya malah menunjukkan kepada pelaku kejahatan berat itu suatu sisi yang "lebih baik hati" sehingga kita dapat menyatakan bahwa sesungguhnya keadilan dan hukum dalam maknanya yang biasa dan asli, sebenarnya "telah berhenti berfungsi". Diistilahkan oleh banyak pakar sebagai *"the death of justice"*.

Sebagian penentang pidana mati menyarankan "pidana penjara seumur hidup" sebagai suatu alternatif. Tentu saja alternatif ini tidak berarti keadilan. Pidana penjara seumur hidup akan berarti, bukannya pencabutan kebebasan dari si terpidana, malah di dalam realitasnya, memberikan waktu-waktu untuk libur *"leave"*, waktu-waktu yang baik dan enak, perhatian dan rehabilitasi. Selain itu masih terdapat sejumlah harapan pembebasan yang menghibur, suatu harapan yang hampir selalu terpenuhi. Tetapi sebaliknya, mari kita renungkan nasib korbannya, berapabanyak waktu yang baik dan enak yang dapat diharapkan untuk dirasakan oleh para korbannya, sedangkan terpidana penjara seumur hidup malah akan terbiasa dengan kehidupannya di penjara dan tak mustahil malah menikmatinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara teoritis dikemukakan juga oleh Hugo Bedau (1982: [www.yesdeathpenalty.com](http://www.yesdeathpenalty.com)) bahwa keadilan menuntut pemidanaan terhadap orang yang bersalah, andaikata hanya sebagian yang dapat dipidana dan menyelamatkan orang yang tidak bersalah, bahkan andaikata tidak semua orang yang tak bersalah dapat diselamatkan.

Secara moral, keadilan harus selalu dikedepankan dan diutamakan ketimbang kesetaraan. Keadilan tidak akan mungkin mengizinkan atau menyelamatkan seseorang yang bersalah atau menghukum orang-orang yang tidak bersalah hanya demi kesamaan. Siapa pun yang akrab dengan penegakan hukum akan mengetahui bahwa pidana dapat dikenakan hanya kepada satu pilihan yang "mengerikan" yang tak dapat dihindarkan terhadap orang yang bersalah demi menyelamatkan dan melindungi jauh lebih banyak orang yang tak bersalah. Jeremy Bentham mengatakan, hukum itu adalah untuk mewujudkan: *the greatest happiness of the greatest people*, jadi bukan untuk hanya seorang penjahat yang berbahaya.

Irwin Isenberg (1977: [www.yesdeathpenalty.com](http://www.yesdeathpenalty.com)) berkata, ketika anda membunuh seseorang dengan perencanaan, maka anda melakukan sesuatu yang berbeda; ketimbang mencuri barang seseorang. Irwin menegaskan:

*I favor the death penalty as a matter of justice and human dignity even apart from deterrence. The penalty must be appropriate to the seriousness of the crime.*

*"Aku menyukai hukuman mati sebagai satu hal of kemuliaan keadilan dan manusia bahkan terpisah dari pencegahan. Hukuman harus appropriate ke kesungguhan dari tindakan criminal"*

Demikian pula pendapat Profesor Van Den Haag, seorang psikoanalisis dari New York University, (dikutip dari Isenberg, 1977: 135) menjawab:

*"I hold life sacred, and because I hold it sacred, I feel that anyone who takes some one's life should know that thereby he forsakes his own and does not just suffer inconvenience about being put into prison for sometime".*

*(bahwa kehidupan adalah suci, dan karena penulis berpendirian kehidupan itu suci, sehingga penulis merasa bahwa siapa pun yang mengambil nyawa seseorang, karenanya seharusnya mengetahui bahwa ia telah melecehkan kehidupannya sendiri dan tidak hanya menderita ketidaknyamanan dimasukkan ke penjara untuk sesaat).*

Memang tepat sekali, orang-orang tidak dibrutali oleh pidana mati, sebaliknya orang-orang justru dibrutali oleh kegagalan untuk memberikan pidana serius terhadap tindakan-tindakan yang brutal.

Pidana seumur hidup adalah ganjaran yang tidak setimpal keadilannya bagi para pelaku kejahatan serius. Terlepas dari kemungkinan seorang terpidana yang dipidana seumur hidup dapat melarikan diri, atau dapat remisi karena berkelakuan baik, atau karena terjadi perubahan politik, maka yang pasti, pembuat konstitusi Amerika Serikat berkeyakinan, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh salah satu tokoh yang terlibat dalam penyusunannya, Thomas Jefferson:

*The framers of the constitution clearly believed that Capital punishment was an acceptable mess of protecting society form "wicked dissolute men.*

*(Para penyusun konstitusi jelas meyakini bahwa pidana mati merupakan suatu kekacauan, tetapi kekacauan yang bisa diterima untuk melindungi masyarakat dari "orang-orang yang paling jahat").*

Berdasarkan pandangan di atas, konsep pidana mati secara teoritis dapat diakui bahwa keberadaan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena sesungguhnya perbuatan yang secara langsung mengganggu

kehidupan orang lain, tidak dibenarkan dan konsekuensinya harus ada ketegasan hukum sebagai hukuman atas tindakan yang tidak manusiawi.

### 3.5. Pidana Mati dalam Pandangan Konsep KUHP

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana". Dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "*asas legalitas*" (yang merupakan "*asas kemasyarakatan*") dan "*asas kesalahan/asas culpabilitas*" (yang merupakan "*asas kemanusiaan*"). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan di atas.

Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar konsep masih tetap mempertahankan jenis jenis sanksi pidana yang berat, yaitu *pidana mati* dan *penjara seumur hidup*. Namun pidana mati di dalam konsep tidak dimasukkan dalam deretan "pidana pokok", dan

ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/ obat terakhir.

Patut pula dikemukakan, bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, di dalam konsep ada ketentuan mengenai "*penundaan pelaksanaan pidana mati*" atau "*pidana mati bersyarat*" dengan masa percobaan selama 10 tahun. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 79 Konsep.)

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan jenis sanksi berupa "pembayaran ganti kerugian" dan "pemenuhan kewajiban adat". Kedua jenis sanksi ini dimasukkan

sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Bertolak dari pemikiran, bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor "orang" (pelaku tindak pidana), maka ide "individualisasi pidana" juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan di dalam Buku I konsep. Ide atau pokok pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain terlihat dalam aturan umum Konsep sebagai berikut:

- a. Seperti telah dikemukakan di atas, konsep menegaskan bahwa "*tiada pidana tanpa kesalahan*" merupakan asas yang sangat fundamental.
- b. Dalam ketentuan *alasan penghapus pidana*, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah "error", daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggungjawab dan masalah anak di bawah 12 tahun;
- c. Di dalam "*pedoman pemidanaan*" (Pasa 152) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat; cara si pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat;

Sisi lain dari ide "individualisasi pidana" yang dituangkan di dalam Konsep ialah adanya ketentuan mengenai "*modifikasi/ perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap*" yang didasarkan per-

timbangan karena adanya "*perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri.*" Jadi dalam pemikiran konsep, pengertian "*individualisasi pidana*" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 54 yang antara lain menyatakan:

*Mengingat perkembangan terpidana dan tujuan pemidanaan, terhadap setiap putusan pemidanaan dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian.*

*Perubahan atau penyesuaian tersebut hanya dapat dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau permintaan Hakim Pengawas.*

*Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan terpidana.*

*Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sama sekali sisa pidana atau tindakan yang dijatuhkan terdahulu atau dapat berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.*

KUHP yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memerhatikan keseimbangan dua kepentingan antara



kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan monodualistik inilah yang biasanya dikenal dengan istilah "*Daad-dader Strafrecht*", yaitu hukum pidana yang memerhatikan segi-segi objektif dari "perbuatan" (*Daad* dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat" (*Dader*).

Pidana mati dalam konsep KUHP merupakan upaya pembaharuan hukum secara rasional melalui sebuah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pidana mati berangkat pada ide/gagasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Nilai dan prinsip ini kemudian di konsepsikan kedalam sebuah norma hukum yang lahir melalui sebuah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dimana *criminal policy* merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan bagian yang terintegral dari kebijakan sosial/publik itu sendiri (*social policy*).

Menurut Prof. Sudarto secara singkat mengartikan *criminal policy* sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang menyatakan "*the rational organization of the control of crime by society*" .sehingga upaya penanggulangan kejahatan ini pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Sehingga tujuan akhir

*criminal policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>151</sup>

Dari pengertian tersebut kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal memiliki tujuan memberi perlindungan kepada masyarakat demi kesejahteraan sosial, sehingga tujuan pidana mati itu sendiri haruslah mengarah pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Perlindungan masyarakat yang dimaksudkan haruslah pula mengarah pada dua aspek yakni aspek individu sebagai makhluk sosial dan aspek masyarakat itu sendiri, sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap kedua aspek kepentingan ini harus betul-betul dilihat secara proporsional dan seimbang. Keseimbangan ini berakar pada ide/gagasan nilai monodualistik.

Sebelum mengurai lebih jauh tentang ide monodualistik perlu kiranya mengetahui terlebih dahulu teori tentang pemidanaan dan tujuan pemidanaan oleh karena perumusan pidana mati tidaklah boleh dilepas pisahkan dari pendekatan teori dan tujuan pemidanaan yang hendak ingin dicapai. Membicarakan masalah pemidanaan hendaknya membicarakan politik kriminal. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa politik kriminal adalah upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Prof. Sudarto upaya rasional tersebut meliputi kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktifitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat

---

<sup>151</sup>. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Op., Cit. Hal. 14

eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana.<sup>152</sup> Dalam literatur teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjahat penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>153</sup>

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>154</sup>

Menurut pandangan ini sorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah diganti darah, nyawa ganti nyawa berdasarkan semboyan demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan bahwa teori retribitiv dalam pemidanaan merupakan a relic of barbarism, pidana menurut pandangan ini mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup>. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2006, Bandung, PT. Alumni, hal 73.

<sup>153</sup>. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 2002, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 153

<sup>154</sup>. *ibid*, hal. 154

<sup>155</sup>. Tongat, *Pidana Seumur Hidup*, 2004, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 70

Menurut Imanuel Kant sebagai penganut teori ini bahwa secara rasio praktis suatu kejahatan atau tindak pidana harus disusul oleh suatu pidana, karena sudah konsekuensi tersebut sebagai akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Kemudian bagi Leo Polak yang juga salah seorang penganut teori ini tidak sependapat dengan teori Imanuel Kant, menurutnya pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada etika. Baginya pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa, sebaliknya pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Menurut Leo Polak pidana hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi tidak memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi. Sehingga pidana itu tidak boleh dijatuhkan untuk maksud preventif.<sup>156</sup>

Teori relatif atau teori teologis berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu dibutuhkan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana mempunyai tiga macam sifat pertama sifat menakutkan, kedua; bersifat memperbaiki, ketiga; bersifat membinasakan (*speciale preventie*). Pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 19

<sup>157</sup> Adami Chazawi, *Op.*, Cit. Hal. 158

Teori ini melihat punishment sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini adalah aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjaTuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan atas dua golongan besar yakni pertama; teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua; teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>158</sup>

Sistem pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis dan prinsip retributiv. Pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik bersifat retribution maupun bersifat teleologis misalnya pencegahan dan

---

<sup>158</sup>Adami Chazawi, Op., Cit. Hal. 162

rehabilitasi.<sup>159</sup> Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidanaan dari prinsip menghukum yang cenderung mengabaikan HAM ke arah gagasan pembinaan yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi HAM.

Dari berbagai teori yang dikemukakan kemudian muncul teori pidana baru menurut Prof. Muladi yang dianggap lebih tepat untuk hukum pidana Indonesia yang disebut teori pidanaan integrative (kemanusiaan dalam sistem pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial, dengan demikian menurut Prof. Muladi tujuan pidanaan haruslah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>160</sup>

Tujuan pidana diawali dari tujuan pidanaan pada rumusan konsep KUHP 2012. Dalam konsep sendiri tujuan pidanaan tertuang Pasal 54 (1), dimaksudkan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>159</sup>Tongat Op., Cit. Hal. 72

<sup>160</sup>Tongat, Ibid. hal. 108

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) menyebutkan Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Kemudian Pasal 55 ayat (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dari rumusan Pasal 54 ayat (1) dan (2) tujuan pidana jelas menekankan adanya upaya pencegahan kejahatan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, upaya meresosialisasi atau memasyarakatkan terpidana melalui

pembimbingan agar kelak terpidana dapat bertaubat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya sehingga ketika kembali di tengah-tengah masyarakat menjadi masyarakat sosialis Indonesia yang berguna serta upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan dan rasa damai di dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) menunjukkan bahwa pidana tidak diarahkan untuk terjadinya penderitan dan merendahkan martabat manusia, hal ini kaitannya dengan pidana tidaklah ditujukan untuk melanggar hak asasi manusia.

Menurut Prof. Muladi seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi pertama; pencegahan (umum dan khusus), kedua; perlindungan masyarakat, ketiga; memelihara solidaritas masyarakat, keempat; pengimbangan/pengimbangan.<sup>161</sup>

Berkaitan dengan pidana mati Bagi Prof. Ahmad Ali sendiri tujuan pidana mati lebih diarahkan pada teori preventif umum, yakni mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Dalam hal ini beliau melihatnya dari sebuah peribahasa yang sering dikutip oleh bapak Prof. Laica Marzuki, dalam hal ini pernyataan Lord Hense Bunet, mantan ketua Mahkamah Agung Inggris yang menyatakan "*thou art to be hang, not for having the horse but in other horse may not be stolen*" (seorang pencuri kuda tidak digantung karena ia mencuri kuda itu, tetapi ia digantung agar orang lain tidak ikut mencuri kuda orang lain).<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup>Tongat, Ibid. Hal. 108

<sup>162</sup>Ahmad Ali, Op., Cit. Hal. 38



Bertolak pada tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP maka pemidanaan sejalan dengan pandangan Muladi dimana pemidanaan tidak hanya diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat (dengan pendekatan teori pembalasan) dan upaya pencegahan tindak pidana (dengan pendekatan teori relatif) melainkan tujuan pemidanaan mengupayakan untuk menjaga solidaritas masyarakatnya dan menjaga keseimbangan masyarakat sebagaimana asumsi dasar teori integratif bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan maka dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep KUHP bertitik tolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan dan pembinaan individu pelaku tindak pidana atau disebut sebagai ide keseimbangan monodualistik.<sup>163</sup>

Pertanyaan kemudian apakah pidana mati termasuk jenis pemidanaan sehingga sejalan dengan tujuan pemidanaan. Dalam paragraf I tentang jenis pidana mati pada Pasal 66 konsep KUHP disebutkan pidana mati dimasukkan sebagai jenis pidana yang pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Artinya bahwa pidana mati dikategorisasi sebagai salah satu jenis pemidanaan namun bersifat khusus. Tentunya jika dikatakan demikian pidana mati salah satu jenis pemidanaan maka haruslah sejalan dengan arah atau tujuan dari

---

<sup>163</sup>Barda Nawawi Arief, Op., Cit. Hal. 39

pidana itu sendiri, dimana salah satunya memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dengan memasyarakatkan terpidana.

Menurut Leo Polak pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh sipenjahat karena ia sudah tidak ada lagi, sehingga baginya pidana mati bukanlah pidana, bahkan juga pidana ringan dan ia menganggap pidana mati itu tidak adi.<sup>164</sup> Berbeda halnya menurut Ichwan Rosyidi, beliau menghendaki tetap di pertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menakut-nakuti para penjahat, apabila penjahat itu tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati pasti mereka slalu fikir -fikir untuk melakukan kejahatan tersebut, namun beliau kurang setuju terhadap pelaksanaan pidana mati atas dasar sebagai berikut :

- a. Walaupun agama Islam memperkenankan adanya pidana mati, itu bukan suatu keharusan
- b. Pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana bukan suatu jaminan bahwa kesalahannya kelak diakhirat, idak akan diadili lagi.
- c. Pelaksanaan pidana mati berarti sudah tidak memberi kesempatan lagi bagi si terpidana untuk berbuat dan kembali kemasyarakat.<sup>165</sup>

Tujuan pidanaan sebagaimana dimaksudkan konsep KUHP Pasal 54 ayat (1) dan (2) dikaitkan Pasal 55 ayat (1) pada prinsipnya diarahkan pada konsep

---

<sup>164</sup>Djoko Prakoso, Op., Cit. Hal. 63

<sup>165</sup>Djoko Prakoso, Ibbid. Hal. 65

keseimbangan untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan individu (pelaku/korban) dan kepentingan masyarakat luas. Konsep keseimbangan yang dimaksudkan adalah Konsep Nilai keseimbangan monodualistik yang merupakan nilai-nilai yang berasal dari Pancasila.

Nilai monodualistik merujuk pada sifat-sifat kodrati manusia Indonesia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial.<sup>166</sup> Ide monodualistik secara lebih mendalam berkaitan erat dengan sistem kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Sistem kemasyarakatan Indonesia adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsep demikian telah melahirkan asumsi dasar bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bertolak pada hal tersebut Nor MS Bakry mengemukakan “mementingkan salah satu sifat kodrat akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat yang hanya mementingkan sifat individu berlebihan mewujudkan sistem masyarakat individualistik atau liberal. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu maka mewujudkan sistem masyarakat kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu”.

Jelas kiranya nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang selalu mengutamakan nilai-nilai keseimbangan. Dalam konteks masyarakat

---

<sup>166</sup>. Op.cit, Tongat, hal. 115

Indonesia aspek keseimbangan bukanlah merupakan sesuatu istimewa melainkan sebagai alam pikiran yang biasa atau normal, artinya alam pikiran yang demikian merupakan alam pikiran yang wajar, sehingga apabila dalam masyarakat Indonesia diberlakukan kebijakan yang tidak menciptakan keseimbangan maka dirasakan tidak wajar dan akan mengganggu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemikiran yang mengutamakan aspek keseimbangan akan tujuan pemidanaan dalam memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>167</sup>

Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi di atas menunjukkan Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Lanjut Noor MS Bakry mengemukakan “ Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dengan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat memprtemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivisme untuk menegakkan negara moderen yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik”.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup>Tongat, Ibid. hal. 144

<sup>168</sup>Tongat, ibid. hal. 117

Dalam konsep KUHP ide keseimbangan monodualistik ini antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, kemudian keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-daader strafrecht, kemudian keseimbangan antara kriteria formal dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.<sup>169</sup>

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik maka tujuan pemidanaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu. Ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian, konsep tetap mempertahankan pidana berat, yakni pidana seumur hidup dan pidana mati.(288;pmbhan barda). Dipertahankannya pidana mati untuk tujuan perlindungan masyarakat sejalan dengan sebagaimana diatur pada Pasal 87 konsep KUHP, menyebutkan “pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi atau melindungi masyarakat”.Hal ini menunjukkandengan jelas bahwa secara substansi eksistensi pidana mati dalam konsep dipertahankan semata-mata bertujuan untuk mengayomi kepentingan masyarakat bukan demi kepentingan pelaku. Pertanyaan kemudian

---

<sup>169</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Op., Cit. hal. 228

apakah pidana mati merupakan cermin nilai keseimbangan monodualistik jika melihat rumusan Pasal 87?. Tentunya bagi penulis tidaklah merupakan cerminan dari konsep nilai keseimbangan monodualistik.

Namun didalam kemudian jenis pidana berat ini juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, hal ini dapat dilihat dengan diadakannya ketentuan mengenai Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 89 ayat 1, jika:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
- dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Ayat 2 menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Kemudian ayat (3) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

Dari rumusan Pasal 89 ayat (1) diatas disimpulkan bahwa pidana mati dapat ditunda dengan memberikan masa percobaan 10 tahun apabila terpidana memenuhi

prasyarat sebagaimana ditentukan di dalam point a sampai d. Jikalau menafsirkan prasyarat point a sampai d secara imparial berarti melihat keempat point itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan maka sangat sulit bagi terpidana untuk memperoleh masa percobaan 10 tahun oleh karena seluruh unsur prasyarat dari point a sampai d harus terpenuhi untuk dapatnya memperoleh masa percobaan tersebut. Lain hal jikalau salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka penjaTuan masa percobaan tidak dimungkinkan.

Berbeda hal apibala point a sampai d di tafsirkan secara parsial berartialah satu saja dari keempat prasyarat yang ditentukan itu terpenuhi maka dimungkinkan untuk diperolehnya masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah jikalau Pasal 89 ayat 1 yang menentukan empat prasyarat tersebut diartikan secara parsial dan jikalau berangkat pada konsep nilai keseimbangan monodualistik maka pada tataran aplikatif sulit kemudian lahir keseimbangan yang mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

Kemudian pada ayat (2) Pasal 89 dimaksudkan apabila masa percobaan 10 tahun tersebut telah diberikan dan dijalankan oleh terpidana maka selama masa itu apabila terpidana menunjukkan perubahan sikap dan prilaku yang terpuji, oleh negara pidana mati dapat dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidan penjara paling lama 20 tahun. Namun kemudian ayat (3) menegaskan apabila selama masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan prilaku yang terpuji bahkan diniklai tidak lagi ada harapan bagi terpidana untuk diperbaiki maka oleh negara pidana mati dapat dilaksanakan.

Kemudian Pasal 90 menyebutkan bahwa “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Disamping pokok pemikiran diatas dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat *extralegal execution*. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang hanyalah dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-Undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan dimasyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi /masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana jikalau pidana mati tetap tersedia dalam Undang-Undang.<sup>170</sup>

Pidana mati dan pidana seumur hidup secara teoritik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/ sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu: sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolute (maksimal) dan sipelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat dari sudut kebijakan penal, pandangan/asumsi absolut yang demikian patut dipermasalahkan. Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut pada diri seseorang,

<sup>170</sup>Barda Nawawi Arief, *ibid.* hal. 289



terlebih karena faktor “kausa dan kondisi” yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak, sehingga tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada kesalahan sipelaku. Kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau tidak bisa diperbaiki/ memperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu.

Dalam penyusunannya rancangan KUHP nantinya akan tetap mempertahankan pidana mati sebagai konsepnya, namun Konsep nampaknya tidak berorientasi pada kebijakan/paradigm absolut seperti diuraikan di atas. Status pidana mati dalam Konsep tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus (eksepsional). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 Konsep 2000. Namun dalam perkembangannya, Konsep 2004 (Pasal 63) dan Konsep 2005 & 2006 (Pasal 66) menyebutnya dengan istilah “pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi/deretan pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus/eksepsional, dapat dimaklumi mengingat hal-hal sebagai berikut: Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian.

Hal ini dapat diidentikkan dengan “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam Konsep

(Pasal 80/ 2000; Pasal 84/2004; Pasal87/2005-2006), bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Di beberapa negara lainpun ada yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana eksepsional (lihat misalnya Pasal 30 ayat 2 KUHP Polandia dan Pasal 24 ayat 2 KUHP Yugoslavia).

### **3.6. Pidana Mati dalam Perspektif HAM**

Hukum positif Indonesia mengenal adanya sanksi pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Di samping itu, konsep RUU KUHP masih tetap mempertahankan pidana mati, dan didasarkan pada ide keseimbangan untuk menghindari tuntutan reaksi masyarakat yang sifatnya balas dendam atau emosional (*extralegal execution*) terhadap pelaku kejahatan.

Batang tubuh UUD 1945 pada garis besarnya menekankan pengaturan terhadap dua hal yakni berkaitan dengan struktur dan sistem pemerintahan dan kemudian pengaturan perlindungan terhadap HAM. Pidana mati barang tentu berkaitan erat dengan HAM karena menyangkut tindakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang. Jaminan terhadap perlindungan HAM setiap orang khususnya hak untuk hidup dan hak memperoleh penghidupan yang layak secara

tegas memperoleh pembenarannya dalam UUD 1945. Untuk kemudian mengetahui lebih jauh perlindungan di dalam konstitusi berkaitan HAM diuraikan sebagai berikut

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan salah satu diantaranya berdasarkan undang-undang adalah, menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Jika ada sebagian pendapat yang menganggap bahwa pidana mati sangat bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 28I UUD 1945 maka, Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan berhak melakukan uji materil dan dapat menyatakan melalui (putusan) bahwa, ketentuan pidana mati secara tegas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. UUD 1945 (hasil amandemen), khususnya pasal 28A yang menyatakan:

*“setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya”.*

Kemudian Pasal 28 I (1) yang berbunyi:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”<sup>171</sup>*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh Negara, dalam artian penegakan HAM tidak bersifat mutlak tanpa adanya limitasi. Misalnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya,

---

<sup>171</sup> Lihat Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28I

ternyata dibatasi dengan ketentuan pasal 28j perubahan kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Maka tak ada yang lebih melanggar HAM untuk hidup, selain para pelaku kejahatan berat tersebut, dan bukannya pengadilan yang sah dan sesuai hukum yang telah menjatuhkan vonis pidana mati terhadap dirinya. Pidana mati dengan sendirinya bukan merupakan sesuatu yang diinginkan, tetapi pidana yang mengerikan ini dipaksakan oleh realitas yang tidak terkontrol atau boleh dikatakan hilangnya kesadaran akan hidup bermasyarakat.

Hak untuk hidup (Pasal 28A jo. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) dan “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa “ (Pasal 33 UU HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan Pidana Mati hal ini sama dengan Hak Kebebasan Pribadi (Pasal 4 UU HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara” (perampasan kemerdekaan/kebebasan) pernyataan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM bahwa setiap orang berhak untuk hidup identik dengan pasal 6 ayat 1 ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa “*every human being has the right to life*”. Namun, di dalam pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan

dengan kalimat tegas bahwa “No one shall be arbitrarily deprived of his life.” Jadi, walaupun pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup “ tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (*arbitrarily deprived of his life*). Bahkan dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crimes*”. Selanjutnya bahkan diatur pula dalam berbagai dokumen Internasional mengenai pedoman pelaksanaan pidana mati (lihat resolusi ECOSOC PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan resolusi 1996/15 yang mengatur “The safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty”). Dalam resolusi commission of human rights (komisi HAM PBB) 1999/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “the most serious crimes” dengan pembatasan atau rambu-rambu “Intentional crimes with lethal or extremely grave consequences”.<sup>172</sup>

Pandangan **David Anderson** (dikutip dari: [www.yesdeathpenalty.com](http://www.yesdeathpenalty.com)) sebagai berikut.

*Dalam formulasi ‘hak untuk hidup’ oleh kaum abolisionis (kaum antipidana mati) telah, dengan menguntungkan para penjahat, menemukan sesuatu yang sering digunakan dengan otoritas yang sama seakan-akan itu merupakan sebuah perintah langsung dari Tuhan yang tidak bisa dipertanyakan lagi.*<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.* Hal. 291-292

<sup>173</sup> Ahmad Ali, *Op.*, Cit. Hal. 97

Sedangkan kelompok (kelompok propidana mati), di pihak lain, memaksudkan bahwa pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan mengerikan terhadap hak manusia yang mendasar-hak untuk hidup. Tetapi suatu negara yang diatur oleh hukum, yang mengeksekusi mati seorang penjahat yang bersalah, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang sah, tentu saja tidak dapat dianalogikan sebagai telah melakukan 'pembunuhan berencana' terhadap si terpidana. Persis sama dengan seorang prajurit (tentara) tidak pernah oleh bangsa dan negara mana pun di dunia ini dianggap telah melakukan 'pembunuhan berencana', ketika si prajurit (tentara) itu membela negaranya dan membunuh tentara musuh. Demikian juga seorang polisi, ketika dalam situasi berbahaya yang sangat ekstrim membunuh seorang penjahat bersenjata yang berbahaya, atau bahkan ketika seorang warga membunuh seseorang dalam situasi membela diri dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri serta keluarganya.

Disisi yang lain, terdapat kesalahan fatal ketika mereka membiarkan penjahat yang melakukan kejahatan kekerasan dan pembunuhan berencana dicakup oleh hak ini. Terdapat suatu situasi mengerikan yang terjadi jika kelompok antipidana mati yang menempatkan si pembunuh berencana atau pelaku kekerasan (sadis, pengedar narkoba, termasuk teroris) di dalam fokus "hak untuk hidup". Kelompok antipidana mati dengan demikian telah memasukkan prinsip humanisme ini ke selokan dan membiarkan itu menjadi sesuatu yang berbau busuk dan terkontaminasi.

Seyogyanya, tidak seorang pun penjahat besar (termasuk pengedar narkoba) yang dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan

kejahatannya dari dalam kopornya, dan selalu berupaya menyelamatkan nyawanya sendiri dengan mengacu ke hak asasi manusia itu. Kalau ini terjadi, maka prinsip “hak untuk hidup” akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela si penjahat itu, dan kemudian prinsip ini telah menjadi semacam ‘musuh kemanusiaan’.

Dengan demikian, ‘hak untuk hidup’ tidak berlaku tanpa syarat kepada semua orang di bawah semua kondisi. Terdapat pengecualian-pengecualian untuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip tersebut.

Pandangan David Anderson tersebut, menunjukkan bahwa makna pasal 28A dan pasal 28I UUD 1945 tidak harus dipahami secara tanpa batas sama sekali, karena jika mengabsolutkan bahwa “pokoknya apa pun dan bagaimanapun situasinya, seseorang tidak bisa dan tidak berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena bertentangan dengan ‘Hak Asasi Manusia’ khususnya ‘hak untuk hidup’, maka konsekuensinya akan sangat luar biasa, yaitu antara lain:<sup>174</sup>

- a. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus dihapuskan, dan semua senjata yang dapat dipergunakan untuk membunuh dalam bentuk apapun harus dimusnahkan; bahkan kaum antipidana mati itu harus sesegera mungkin menyurat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membubarkan seluruh tentara dan polisi di seluruh negara yang ada di dunia, dan juga memusnahkan senjata yang ada di muka bumi ini.

---

<sup>174</sup> Ahmad Ali. Op., Cit. Hal. 120

- b. Dokter-dokter dilarang keras membunuh seorang ibu, meskipun untuk menyelamatkan nyawa bayinya, atau pun sebaliknya.
- c. Jika rumah kita disatroni penjahat bersenjata dan siap membunuh kita, atau keluarga kita, maka karena kita tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa orang lain secara absolut, maka kita pasrahkan saja diri atau keluarga kita dibunuh oleh penjahat tersebut.
- d. Harus segera dihapus pasal 48 dan pasal 49 KUHP, yang membenarkan seseorang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam keadaan terpaksa dan/atau dalam pembelaan diri (sepanjang ancaman serangannya berimbang).

Jadi, bahwa Pasal 28I UUD 1945 tidak hanya menyebutkan “hak untuk hidup”, tetapi juga “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Kalau inipun mau dimaknakan secara tanpa batas, maka segera harus dihapuskan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan HAM baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain di Dunia yang membolehkan penuntutan yang berlaku surut terhadap kasus pelanggaran HAM Berat.

Belanda, adalah salah satu negara yang menghapuskan pidana mati, kecuali untuk kejahatan perang tetap diberlakukan pidana mati. Kebijakan seperti itu, jelas kebijakan yang sangat inkonsisten, karena seyogianya, sekali berpandangan bahwa “hak untuk hidup” adalah hak mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka terhadap kejahatan perang pun mestinya Negara Belanda menghapuskan pidana mati. Dan lebih konsisten lagi Belanda dan negara-negara yang menghapuskan pidana mati,



juga segera membubarkan tentara dan polisi mereka, serta segera memusnahkan seluruh persenjataan yang mereka miliki, karena suka atau tidak suka, senjata itu diproduksi untuk merenggut “hak untuk hidup” dari musuh mereka.

Sebagaimana yang telah dipelajari berdasarkan “Teori Hukum”, khususnya tentang berbagai penemuan hukum oleh hakim, maka perlu diketahui bahwa salah satu jenis interpretasi adalah interpretasi sistematis, yang pada pokoknya adalah bahwa suatu pasal atau subpasal dalam perundang-undangan, tidak bisa hanya dipahami secara parsial, tetapi dipahami kaitannya dengan pasal lain atau subpasal lain atau bahkan dengan perundang-undangan lain. Hukum senantiasa harus dilihat dalam satu “sistem yang utuh”, dan tidak parsial.

Dengan demikian, pasal 28A dan 28I UUD 1945 harus dihubungkan dengan pasal 28J yang merupakan pengecualian dan ‘lex specialis’, yang menentukan:

1. Setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J inilah yang menjadi dasar utama pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 28J. Apalagi

pembenaran atau kekecualian yang diatur oleh pasal 28J, khususnya yang berkaitan dengan “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama”, tidak bisa dilepaskan dari lima (5) Sila yang terdapat pada Pancasila, khususnya sila pertama: KeTuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Bangsa Indonesia mayoritas adalah umat Islam, dan setelah itu umat kristiani, dan tidak perlu penulis jelaskan lagi disini bahwa hukum Islam membenarkan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan berat. Dan yang mungkin banyak yang belum diketahui, adalah injil pun membenarkan pidana mati.

Allah SWT. dalam surat Al-Ma’idah ayat 33 tegas berfirman, yang artinya:

“Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan utusan-Nya, serta berbuat kerusakan di muka bumi, mereka harus dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan mereka atau kaki mereka berselang-seling, atau dipenjara. Inilah kehinaan bagi mereka di dunia, dan akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan yang dahsyat”.

Dari ayat di atas, dapat menarik kesimpulan bahwa bagi para pelaku kejahatan dahsyat, yang dikategorikan melakukan “melakukan kerusakan besar” di permukaan bumi, yaitu mencakup antara lain: pengedar narkoba, pembunuhan berencana yang sadis, termasuk teroris dan kejahatan kemanusiaan dan genosida, maka mereka seyogianya diganjar dengan pidana mulai dari yang paling ringan yaitu dipenjara, hingga yang paling berat dipidana mati. Tentunya tergantung dari pertimbangan dari penegak hukum, dengan pertimbangan dari berbagai aspek untuk menentukan jenis

pemidanaan yang mana yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut, ataukah yang paling ringan ataukah yang sedang-sedang, atau yang paling berat.

Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman Islam tentang Hak Asasi Manusia, antara lain dikemukakan oleh Abul A'la Maududi (1982:14):<sup>175</sup>

*“...when we speak of human rights in Islam we really mean that these rights have been granted by God; they have not been granted by any king or by any legislative assembly. The rights granted by the king or the legislative assemblies, can also be withdrawn in the same manner in which they are conferred. The same is the case with the right accepted and recognised by the dictators. They can confer them when they please and withdraw them when they wish; and they can openly violate them when they like. But since Islam in human rights have been conferred by God, no legislative assembly in the world, or any government on earth has the right or authority to make any amendment or change in the rights conferred by God. No one has the right to abrogate them or withdraw them. Nor are they basic human rights which are conferred on paper for the sake of show and exhibition and denied in actual life when the show is over. Nor are they like philosophical concepts which have no sanctions behind them”.*

Jadi, jelaslah bahwa, ketika membahas hak-hak asasi manusia dalam Islam, maka jelas bahwa yang memberikan hak tersebut adalah Allah. Hak – hak tersebut bukan merupakan pemberian dari seorang raja atau lembaga legislatif. Hak – hak yang diberikan oleh raja-raja dan lembaga-lembaga legislatif bisa saja dicabut

---

<sup>175</sup> Ahmad Ali, Ibid. Hal. 122

kembali apabila dipandang perlu oleh yang memberikan. Demikian pula dengan hak-hak yang diberikan dan dijamin oleh para diktator. Mereka bisa saja memberikannya kapan saja mereka suka dan mencabutnya kembali kapan mereka mau; dan mereka sendiri bisa melanggarnya bila mereka kehendaki. Tetapi karena Islam hak-hak manusia diberikan oleh Allah, maka tak satu pun lembaga atau negara di dunia yang berhak atau berwenang membuat perubahan atau hak-hak yang telah diberikan oleh Allah, *termasuk tentunya hak untuk memidana mati bagi pelaku kerusakan berat di muka bumi (surat Al-Ma'idah:33)*. Tidak seorang pun manusia memiliki hak untuk menghapus atau mencabutnya. Dan hak-hak manusia dalam Islam, juga bukan sekedar pemberian "di atas kertas" demi untuk tontonan atau pameran, yang diingkari dalam kehidupan nyata bila tontonan tersebut telah usai. Bukan pula hak-hak tersebut konsep-konsep filsafat yang tidak mempunyai sanksi apa-apa sebagai pendukungnya.

Sepertihalnya telah dikemukakan di atas, bahwa Allah memberikan hak kepada manusia untuk memidana mati bagi pelaku kejahatan berat, termasuk pembunuhan hal itu dapat dilihat dalam *surat Al-Baqarah:179*, yang artinya:

"Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Menurut Abdurrahman al-Maliki (2002:1):

"... disyaratkannya (hukum) qishas bagi kalian-yakni membunuh si pembunuh-terdapat hikmah yang sangat besar yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika si pembunuh mengetahui akan mengetahui dibunuh lagi, maka ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan itu. Itu sebabnya di dalam qishas ada jaminan hidup

bagi jiwa manusia. Pada galibnya, jika orang berakal mengetahui apabila ia membunuh akan dibunuh lagi, maka ia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian, uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut sebagai zawajir, sebab dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan”.

Seyogianya perlu diperhatikan ayat di atas, pencegahan pembunuhan dengan pemidanaan mati bagi pelaku pembunuhan, akan efektif hanya bagi orang yang “berakal”. Pelaku pembunuhan yang tergolong “berakal” pada saat mereka melakukan pembunuhan, adalah “pelaku pembunuhan berencana” yang sempat merenungkan dengan akalnya, apa akibat jika pembunuhan itu dilakukannya. Sedangkan bagi pelaku pembunuhan yang membunuh karena “gelap mata”, yang dalam istilah hukum pidana positif dinamakan “pembunuhan biasa”, tidak tergolong “orang berakal” ketika ia melakukan pembunuhan, karena itu hukumannya pun bukan pidana mati.

Demikian pula di dalam Alkitab (“Injil”), juga memerintahkan dalam “Bilangan 35: 16-18” bahwa *pembunuh sudah pasti harus dibunuh*. Dapat disimpulkan bahwa pidana mati bisa dibenarkan... apa pun motifnya.

Jika dicermati pendapat seorang pakar dari kalangan Kristiani, Thomas R. Eddlem, untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pandangan ajaran kristiani terhadap persoalan pidana mati, yang sering diidentikkan dengan tindakan balas “dendam” terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Thomas R. Eddlem:

“Hukuman-kadang kala disebut retribution (pembalasan)- merupakan alasan utama untuk menerapkan pidana mati melalui vonis mati. Apa yang disebut gugatan ‘Kristiani’ menentang pidana mati, dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu: “kita tidak bisa memidana pelaku kejahatan, karena pembedaan selalu merupakan suatu bentuk balas dendam”. Tetapi pembacaan yang cermat terhadap ‘Injil’, ternyata tidak mendukung bahwa pembedaan sinonim sama dengan ‘balas dendam’. ‘Ganjaran Proporsional’ yang dituntut Perjanjian Lama umumnya menggantikan ‘balas dendam’ yang tidak proporsional. Perjanjian Lama yang sama memerintahkan ‘mata untuk mata, dan gigi untuk gigi’, juga sebenarnya melarang balas dendam. Jelas, Injil Yahudi memandang ‘ganjaran’ dan ‘balas dendam’ sebagai dua hal yang berbeda.

Di dalam Perjanjian Baru, Yesus membantah telah berusaha untuk meruntuhkan hukum-hukum dari Perjanjian Lama. Yesus mengatakan: ‘Jangan membayangkan bahwa Aku telah datang untuk membatalkan hukum atau para nabi. Aku datang bukan untuk membatalkan keduanya, tetapi untuk menyempurnakan keduanya’ (Matheus 5:17). Rasul Paulus memberi tahu penduduk Roma bahwa ‘balas dendam’ dan ‘ganjaran’ dua hal yang sangat berbeda. ‘Jangan pernah berusaha untuk membalas dendam, tinggalkan itu, sahabat-sahabat baik-Ku, untuk menuju ‘ganjaran’. Sebagaimana Injil mengatakan, balas dendam adalah milik-Ku – Aku akan mengembalikan pembayaran kepada mereka. Allah berjanji, Tetapi beberapa ayat kemudian, Paulus mencatat bahwa ‘kalau kamu melakukan kesalahan, maka hendaklah kamu takut, karena bukanlah tidak ada gunanya bahwa simbol otoritas (kekuasaan, penguasa) adalah pedang; pedang itu ada disana untuk melayani Allah,

juga, sebagai “pembalas dendam” atas nama Allah, untuk membawakan ‘ganjaran’ kepada para pelaku kejahatan kepada ‘pedang’. Paulus menegaskan bahwa pembalasan negara berupa pidana mati adalah ganjaran Allah.

Jelas, wasiat Kristiani menganggap ‘ganjaran’ oleh negara bukan hanya berbeda dari ‘balas dendam’, tetapi berlawanan. Balas dendam selalu personal dan itu sebanding dengan kejahatan pelaku. Standar keadilan Yahudi ‘mata untuk mata’ menggantikan standar balas dendam ‘kepala untuk mata’ yang dibenci dan sangat personal. Ganjaran adalah hukum impersonal oleh negara. Dan hukuman impersonal jauh memungkinkan untuk sebanding dengan kejahatan bersangkutan, yang mana itu berarti bahwa pembedaan itu lebih dekat kepada standar ‘mata untuk mata’.

Dengan mengampuni wanita yang berzina, Yesus tidaklah sedang membuat pernyataan menentang pidana mati. Musuh-musuh Yesus berpikir mereka telah memasukkan Yesus ke dalam suatu situasi “no-win” (buah simalakama) dengan menghadirkan si wanita yang berzina ke hadapan-Nya. Kalau Kristus memerintahkan pembebasan wanita itu, mereka bisa mendiskreditkan beliau karena menentang hukum Musa. Tetapi kalau beliau memerintahkan si wanita untuk dibunuh, maka Kristus tentu bisa diserahkan kepada para penguasa Romawi untuk kejahatan melakukan pembunuhan. Di masing-masing jalan, lawan-lawan Yesus menganggap mereka mengalahkan beliau. Kristus tentu mengetahui saja mengetahui tujuan-tujuan munafik musuh-musuh beliau tidak memiliki kaitan dengan keadilan. Tidak adanya pria yang sedang tertangkap basah telah melakukan perzinahan dengan wanita tersebut, memberi alasan Yesus untuk ‘biarkan orang yang tidak berdosa melemparkan batu

pertama' merupakan jawaban sempurna, jawaban itu menyoroiti kemunafikan. Tanggapan Kristus sama sekali bukan sebuah komentar tentang pidana mati.

Jadi sangat jelas, posisi Nabi Isa (Yesus) yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Romawi dengan hukum Romawi, dibanding Nabi Muhammad yang adalah penguasa bagi umat-Nya. Nabi Muhammad memiliki otoritas untuk menerapkan pemidanaan tanpa takut melanggar suatu hukum kerajaan, karena Nabi Muhammad adalah penguasa di dalam "Kerajaan" Islam. Dengan demikian tidak mungkin Nabi Isa melakukan eksekusi, karena kalau itu beliau lakukan, beliau akan dijerat dengan hukum Romawi sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Oleh karena itulah, alasan bahwa "pidanaan mati adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan karena itu dihapuskan", sangat tidak tepat, sebab kalau itu alasannya, maka harus disadari bahwa bukan hanya pidana mati, melainkan seluruh jenis "pidanaan" pada hakikatnya adalah "pelanggaran HAM", tetapi kemudian menjadi sah, karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Polisi menahan seseorang tersangka, andaikata tidak didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, tentunya harus disebutkan sebagai juga pelanggaran HAM. Ketika seorang dokter harus memilih untuk membunuh ibu atau bayi yang dikandungnya, andai kata tidak karena sesuatu yang oleh hukum dianggap "keadaan memaksa", maka juga harus disebut pelanggaran HAM, dan seterusnya. Singkatnya, bukan hanya pidana mati, tetapi juga semua jenis hukuman pidana, pada hakikatnya merampas atau melanggar HAM dari si terpidana, tetapi kemudian sah, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang telah dimungkinkan dengan Pasal 28J UUD 1945.



Terlepas dari landasan pidana mati yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, yang sifatnya legalistik, maka di lain pihak, secara realistis, kondisi hukum di Indonesia memang masih sangat membutuhkan pelaksanaan pidana mati, tentunya khusus bagi kejahatan-kejahatan spesifik yang sudah dikemukakan di atas. Seyogianya penjaTuan pidana mati hanya diputuskan oleh hakim, kalau kejahatan si terdakwa memang benar-benar terbukti dengan sangat menyakinkan alias *"beyond reasonable doubt"*.

Dan alasan "pidana mati adalah melanggar HAM juga sulit diterima, karena secara tegas Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi Undang-Undang HAM juga mengakui hubungan tegas antara Tuhan Yang Maha Esa dan HAM itu, dimana secara tegas diakui HAM adalah anugerah Tuhan, dan olehnya itu, jika Tuhan sendiri telah membolehkan penjaTuan dan pelaksanaan pidana mati untuk pelaku kejahatan-kejahatan jenis tertentu, maka sebagai manusia tidak seharusnya membangkang keinginan Tuhan yang telah memerintahkan penjaTuan dan pelaksanaan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan

tertentu” Untuk persoalan ini kiranya kita jangan lagi memutar balikkan yang logis menjadi tidak logis, dan yang tidak logis menjadi logis.

Alasan bahwa “pidana mati adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan karena itu harus dihapuskan”, sangat tidak tepat, begitu juga pidana mati tidak boleh dipandang secara diametral, jika demikian, maka bukan hanya pidana mati, melainkan seluruh jenis “pidana” pada hakikatnya adalah “pelanggaran HAM”, tetapi kemudian menjadi sah, karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Polisi menahan seorang tersangka, andaikata tidak didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, tentunya harus kita sebutkan juga sebagai pelanggaran HAM; ketika seorang dokter harus memilih untuk membunuh ibu atau bayi yang dikandungnya, andaikata tidak karena sesuatu yang oleh hukum dianggap “keadaan memaksa”, maka juga harus kita namakan pelanggaran HAM. Singkatnya bukan hanya pidana mati, tetapi semua jenis hukum pidana, pada hakikatnya merampas atau melanggar HAM dari si terpidana, tetapi kemudian sah, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pidana mati tidak boleh diperhadapkan secara diametral.

Ulasan untuk menerima bahwa pidana mati harus dihapuskan, karena hanya Tuhanlah yang berhak mencabut nyawa manusia. Khususnya bagi yang beragama islam sangat menyakini bahwa Allah SWT sendiri yang “telah memberi kewenangan” kepada manusia untuk melaksanakan pidana mati, bagi jenis – jenis kejahatan tertentu.

Penegakan hukum di Indonesia seyogyanya mencontoh penegakan hukum di Cina, yang untuk memberantas korupsi di negerinya, mengeksekusi mati para

koruptor di muka publik. Saya tetap berpendapat, dalam kondisi hukum kita yang sudah sangat “abnormal” ini, dibutuhkan “pengaturan hukum yang abnormal”, dibutuhkan “penegak hukum yang abnormal” dan dibutuhkan sanksi yang juga “abnormal”. Perlu ditegaskan pengertian “abnormal” dalam hal ini adalah “abnormal” pakai tanda petik.

Kiranya para jaksa kita senantiasa menuntut pidana mati bagi semua terdakwa yang telah terbukti secara menyakinkan melakukan kejahatan pembunuhan keji, korupsi, mengedarkan narkoba, dan terror; lantas para hakim kita bukan hanya harus belajar dari sosok – sosok hakim dari Pengadilan Negeri Tangerang: “mempidana mati pengedar narkoba”, melainkan juga “mempidana mati para koruptor, para teroris dan para pembunuh sadis!”.

Pemeo hukum mengatakan: “Mengampuni kebatilan, sama dengan menzalimi orang –orang baik” Perlu ditegaskan bahwa diantara beberapa fungsi hukum, maka salah satu fungsi hukum memang adalah ‘*Punishment*’ (fungsi penghukuman), yaitu: “*retribution or vengeance against perceived wrongdoers, reinforcement of existing social values-by court and penal institution*”. Sedangkan beberapa fungsi hukum lainnya yang juga tak kalah pentingnya untuk disebutkan di sini adalah fungsi ‘*Guidance*’ or ‘*education*’ (fungsi mendidik) serta fungsi ‘*maintaining social peace*’ (fungsi mempertahankan perdamaian sosial). Di dalam fungsi penghukuman misalnya, juga tercakup fungsi untuk menakut – nakuti warga masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan serupa, dan fungsi membuat jera sekaligus mendidik kepada pelaku kejahatan.

Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa tadi sama sekali bukan dengan tujuan “pembalasan dendam” seperti yang dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya.

Pidana mati juga sangat selaras dengan tujuan untuk mewujudkan beberapa fungsi hukum, termasuk fungsi pendidikan bagi warga masyarakat lain, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keseluruhan, kalau terbukti dilakukan, maka pelakunya mendapat pidana mati. Dengan demikian fungsi menakut-nakuti sudah tertuang di dalam pelaksanaan pidana mati itu. Sebagai contoh, pelaksanaan pidana mati di muka umum yang dilaksanakan pemerintah Cina terhadap para koruptor, merupakan tindakan konkret untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, dan ternyata hasilnya memang mampu menurunkan secara drastis angka korupsi di negeri itu dalam waktu singkat.

Fungsi mewujudkan perdamaian juga dapat tercapai jika penjahat berat yang senantiasa merusak kedamaian masyarakat, dipidana mati. Pelaksanaan pidana mati ini sebenarnya selaras pula dengan pemeo klasik yang bunyinya: “mengampuni penjahat, sama dengan menzalimi seluruh rakyat”

Pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan luar biasa tersebut, merupakan perwujudan dari fungsi “*law is a tool of social engineering*”, sehingga hukum benar-benar aktif dan tidak sekedar reaktif dalam mengefektifkan pencapaian tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pembahasan, terdapat kesimpulan sebagai berikut;

- a. Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Hukuman mati dalam memori penjelasan menyebutkan bahwa pada keadaan-keadaan yang khusus dari pada Indonesia ini (sebagai jajahan dari belanda). Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan mengancam, penduduknya beraneka warna yang besar kemungkinannya bentrokan dan lain-lain. tidak Keadaan-keadaan tersebut maka menjadi alasan tidak dapat menghapuskan pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu. Memang jika dilihat alasan pencantuman hukuman mati pada waktu itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan keadaan saat ini. tetapi secara filosofis hukuman mati masih sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Dengan memori penjelasan tersebut menurut penulis kiranya KUHP sudah mesti harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dan Pidana mati juga sejalan dengan Pancasila.

Dalam hukum positif hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok. Selain dari itu hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada diluar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU Nomor. 31 tahun 1999 dinyatakan bahwa ancaman pidan mati itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hukuman mati juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ancaman pidana mati dalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Pidana mati dalam Undang-undang tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Hukuman mati juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom dalam pasal 22 yang dimaksud dengan ketentuan ini membuka rahasia tenaga atom sedangkan pada pasal 23 ini menyangkut dengan kepentingan negara yang harus dilindungi maka pelanggaran atasnya diancam pidana berat. Ancaman pidana mati juga diatur dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan berat yang tergolong dalam *Extra Ordinery*

*Crime* atau kejahatan luar biasa dan dikategorikan juga sebagai kejahatan kemanusiaan (*Crime Against To Humanity*) sehingga pemberantasan dan penanggulangannya tentu berbeda dengan kejahatan-kejahatan biasa dengan menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana terorisme, maka hal tersebut dapat memberikan efek jera ditengah masyarakat. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. Undang-undang Nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Tidak Pidana Ekonomi, ketentuan ini juga mencantumkan hukuman mati dalam pasal 1. Pada ketentuan ini delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat dapat dipidana mati. Pasal ini mengisyaratkan juga agar penuntut umum dan hakim harus dapat menunjukkan adanya keadaan itu dalam tuntutananya atau dalam putusan hakim.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengisyaratkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara parsial tetapi harus dipandang secara komprehensif, bahwa perlindungan HAM tidak saja dilihat pada hak hidup individual atau pelaku kejahatan tetapi harus melihat juga hak asasi dari pada korban dan masyarakat pada umumnya atas kejahatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Olehnya itu, kehadiran UU pengadilan HAM juga turut memberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan bersifat prefentif,

agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup. Dengan demikian hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan spirit Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Bahkan dalam pasal 36 dan pasal 37 UU pengadilan HAM secara tegas mengakomodir hukuman mati artinya pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, menurut undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam Undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Undang-undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk Undang-undang jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman



mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia.

- b. Disisi lain, secara sosiologis pidana mati masih dipertahankan karena kesadaran sejarah masyarakat. belum diterimanya penghapusan pidana mati harus dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana mati. Pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukum atas tindak pidana tertentu. Namun kesadaran sejarah tersebut tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu pidana mati kemungkinan akan dapat dihapuskan yang dapat terjadi melalui pembentukan undang-undang maupun hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya.
- c. Selanjutnya dalam politik hukum pidana, pidana mati sebagai jenis sanksi terberat juga masih dipertahankan karena, pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar RUU KUHP masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu

pidana mati. Namun pidana mati di dalam politik hukum pidana, tidak dimasukkan dalam deretan "pidana pokok", dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan atau digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana "kebijakan kriminal" dan "kebijakan sosial"), pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, dengan demikian sifat kekhususan dari pidana mati dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak diterapkan pada semua jenis kejahatan artinya bahwa pidana mati hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu atau *Ekstra Ordinary Crime*. Pidana mati diterapkan secara alternatif juga dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana "amputasi" atau "operasi" di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana atau obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apa pun. Hal ini, dapat dikatakan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, dalam artian penegakan HAM tidak bersifat mutlak tanpa adanya limitasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, ternyata dibatasi dengan ketentuan pasal 28J perubahan kedua UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Prinsipnya pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dibatasi oleh pasal selanjutnya yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormatihak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas

telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan.

Pidana mati tidak boleh diperhadapkan secara diametral dengan HAM karena jika pertentangan dengan HAM bukan hanya pidana mati tetapi seluruh sanksi dalam hukum pidana juga bertentangan dengan HAM. Secara global beberapa negara telah menghapuskan pidana mati seperti di negara Amerika Serikat, penghapusan pidana mati yang menganggap pidana mati bertentangan dengan HAM karena hukuman mati merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Pandangan ini lebih berbasis pada Hak universal yang terdapat di Amerika Serikat. Tetapi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang juga pandangannya berbasis pada hak universal tetapi pidana mati masih diberlakukan, hal ini menunjukkan adanya tidak konsisten dengan praktik hukuman mati yang dibangun dalam suatu negara yang lebih berbasis pandangannya pada Hak universal, begitu juga dengan di negara China yang ideologinya Komunis juga masih memberlakukan hukuman mati, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana mati di Indonesia tidak lagi harus diperdebatkan apakah hukuman mati bertentangan dengan HAM atau tidak karena di Indonesia disamping tidak menganut hak absolut atau hak kemutlakan yang berbasis pada teori hak universal juga secara kultur hukuman mati juga sudah ada dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 4.2. SARAN

Pidana mati merupakan jenis pidana berat yang sampai saat ini masih diperdebatkan apakah dihapus atau dipertahankan keberadaannya. Dipertahankannya hukuman mati juga didasarkan padapandangan menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang tak terkendali atau bersifat *ekstra legal execution* artinya disediakannya pidana mati dalam undang-undang tidak merupakan jaminan tidak adanya hukuman mati dalam kenyataan dimasyarakat. Secara historis atau psikologis ada hubungan yang erat antara balas dendam dengan pidana. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila hukuman mati tetap tersedia dalam undang-undang. Dengan adanya hukuman mati dalam undang-undang diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih bersifat selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional atau terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu Atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo.

Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.

Ahkiar Salmi, 1985, *Eksistensi Pidana Mati*, Aksara Persada, Jakarta

Artidjo Alkostar, 2004, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. PUSHAM-UII, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Pustaka Magister, Semarang.

....., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

....., 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group.

....., 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.

....., 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

..... 2003, *Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, makalah disampaikan pada Simposium Nasional Perspektif Terhadap Pidana Mati di Indonesia, Semarang, Pusat Kajian Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum UNTAG.

- Chairul Huda, 2008, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso, 1987, *masalah Pidana Mati*, Jakarta, Bina Aksara.
- Djoko Prakoso & Nurwachid, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Eddy Omar Sharif Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Eka Darmaputera, 1997, *Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia.
- Gerber, Rudolph J, and Patrick D. McAnany, 1970, *The sociology of punishment and Correction*, Inc., New York,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Kejaksanaan Agung RI, 1981, *Laporan Penelitian Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pidanaan*, Semarang.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2013. *Ajaran Sifat Melwan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*. Alumni, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Grafika.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Idonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Moehadi Jainal, 1984, *Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan*. Hanindita, Yogyakarta
- ....., 2005, *Kontroversi Tentang Pengaturan Pelaksanaan Hukuman Mati*, Forum Hukum, Semarang
- ....., 2013, *Politik Hukum dalam Pengaturan dan pelaksanaan Pidana mati di Indonesia khususnya dalam Tindak Pidana narkoba*, Bahan Kuliah HAM, Hal.7-9
- Muhammad Noor Syam, 1981, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Malang, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc., Publishers, New York.
- P.A.F. Lamintang *Hukum Penitensier Indonesia* (bandung CV Armico, 1984)
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu Surabaya.
- Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, sebuah pengantar konseptual, IMR Press 2010
- Rhona K.M. Smith, Suparman Marzuki, Dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII. Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta
- ....., 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.



- ....., 1995, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I. Semarang
- Rodliyah, 2010, *Pidana Mati Terhadap Perempuan Suatu Kajian Perbandingan*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang, Setara Press Malang.
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- ....., 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- ....., 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarjo Wreksosuhardjo, 2001 *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, *Bahan Ajar* pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) 2012, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pusataka Pelajar, Yogyakarta

Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta.

Tim Imparsial, 2004, *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati Di Indonesia*, Semarang.

Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung.

#### **Jurnal-Jurnal**

Jurnal Legislasi Indonesia, Sajipto Rahardjo Sosiologi Hukuman Mati, Vol. 4 No. 4, 8 Januari 2012.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 2007. Yogyakarta.

Jurnal De Jure Fakultas Hukum Unkhair Ternate Vol. 2 No. 1 2006

Journal Of European Studies Vol. IV No. 2 Tahun 2008

#### **Internet**

<http://www.media.indonesia.com/berita.asp?id=152223>

<http://www.habibiecenter.or.id/download/trnskrip%20hkmn%20mati.pdf>

Sumber: <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/bingkai,hukuman-mati-pedang-bermata-dua-65.html>

[www.yesdeathpenalty.com](http://www.yesdeathpenalty.com).

#### **Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi

*International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966*